



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **LEXI RUMANGGITO.**  
Tempat lahir : Yobi.  
Umur atau tanggal lahir : 35 Tahun / 13 Maret 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kampung Yobi, Distrik Yapen Utara (Pantura), Kab. Kepulauan Yapen.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Petani.  
Pendidikan : SD.
- II. Nama lengkap : **NELSON SANERARO RUMANGGITO.**  
Tempat lahir : Yobi.  
Umur atau tanggal lahir : 19 Tahun / 27 Maret 1996.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kampung Yobi, Distrik Yapen Utara (Pantura), Kab. Kepulauan Yapen.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Petani.  
Pendidikan : SMA.
- III. Nama lengkap : **NIKOLAUS RUMANGGITO Alias NIKO.**  
Tempat lahir : Yobi.  
Umur atau tanggal lahir : 46 Tahun / 19 November 1968.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kampung Yobi, Distrik Yapen Utara (Pantura), Kab. Kepulauan Yapen.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Petani.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMK.

IV. Nama lengkap : **BERNARD RUMANGGITO Alias Bapak SISKI.**  
Tempat lahir : Yobi.  
Umur atau tanggal lahir : 42 Tahun / 15 April 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kampung Yobi, Distrik Yapen Utara (Pantura),  
Kab. Kepulauan Yapen.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Nelayan.  
Pendidikan : SD.

V. Nama lengkap : **SIMSON EDISON RUMANGGITO Alias EDI.**  
Tempat lahir : Yobi.  
Umur atau tanggal lahir : 18 Tahun / 06 November 1996.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kampung Yobi, Distrik Yapen Utara (Pantura),  
Kab. Kepulauan Yapen.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Petani.  
Pendidikan : SMA.

VI. Nama lengkap : **DAVID RUMANGGITO Alias DAVID.**  
Tempat lahir : Yobi.  
Umur atau tanggal lahir : 48 Tahun / 06 Februari 1967.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kampung Yobi, Distrik Yapen Utara (Pantura),  
Kab. Kepulauan Yapen.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Kepala Kampung Yobi.  
Pendidikan : SD.

VII. Nama lengkap : **ABSALOM RUMANGGITO Alias Om PANTE.**  
Tempat lahir : Yobi.  
Umur atau tanggal lahir : 69 Tahun / 25 April 1946.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kampung Yobi, Distrik Yapen Utara (Pantura),  
Kab. Kepulauan Yapen.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Petani dan Kepala Suku Kampung Yobi dan  
Kampung Soromasem.  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

## I. Terdakwa LEXI RUMANGGITO.

1. Penyidik Tanggal 15-06-2015 Nomor : SP.Han/55/VI/2015/Reskrim, Sejak Tanggal 15-06-2015 s/d tanggal 04-07-2015.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Tanggal 03-07-2015 Nomor : B-628/T.1.18.3/Epp.1/07/2015, Sejak Tanggal 05-07-2015 s/d tanggal 13-08-2015.
3. Penuntut Umum Tanggal 11-09-2015 Nomor : Print-426/T.1.18.3/Ep.1/09/2015 Sejak Tanggal 11-09-2015 s/d tanggal 30-09-2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri Serui Tanggal 19-10-2015 Nomor : 53/Pen.Pid.B/2015/PN. Sru. Sejak Tanggal 19-10-2015 s/d tanggal 17-11-2015.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui Tanggal 09-11-2015 Nomor : 53/Pen.Pid.B/2015/PN. Sru. Sejak Tanggal 18-11-2015 s/d 16-01-2015.
6. Perpanjangan tahap I Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Tanggal 06-06-2015 Nomor : 5/Pen.Pid/2016/PT. JAP. Sejak Tanggal 17-01-2016 s/d 15-02-2016.
7. Perpanjangan tahap II Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Tanggal 11-02-2016 Nomor : 76/Pen.Pid/2016/PT. JAP. Sejak Tanggal 16-02-2016 s/d 16-03-2016.

## II. Terdakwa NELSON SANERARO RUMANGGITO.

1. Penyidik Tanggal 15-06-2015 Nomor : SP.Han/52/VII/2015/Reskrim, Sejak Tanggal 15-06-2015 s/d tanggal 04-07-2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Tanggal 03-07-2015 Nomor : B-629/T.1.18.3/Epp.1/07/2015, Sejak Tanggal 05-07-2015 s/d tanggal 13-08-2015.
3. Penuntut Umum Tanggal 11-09-2015 Nomor : Print-427/T.1.18.3/Ep.1/09/2015 Sejak Tanggal 11-09-2015 s/d tanggal 30-09-2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri Serui Tanggal 19-10-2015 Nomor : 53/Pen.Pid.B/2015/PN. Sru. Sejak Tanggal 19-10-2015 s/d tanggal 17-11-2015.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui Tanggal 09-11-2015 Nomor : 53/Pen.Pid.B/2015/PN. Sru. Sejak Tanggal 18-11-2015 s/d 16-01-2015.
6. Perpanjangan tahap I Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Tanggal 06-06-2015 Nomor : 6/Pen.Pid/2016/PT. JAP. Sejak Tanggal 17-01-2016 s/d 15-02-2016.
7. Perpanjangan tahap II Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Tanggal 11-02-2016 Nomor : 77/Pen.Pid/2016/PT. JAP. Sejak Tanggal 16-02-2016 s/d 16-03-2016.

### III. Terdakwa NIKOLAUS RUMANGGITO Alias NIKO.

1. Penyidik Tanggal 15-06-2015 Nomor : SP.Han/56/VI/2015/Reskrim, Sejak Tanggal 15-06-2015 s/d tanggal 04-07-2015.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Tanggal 03-07-2015 Nomor : B-626/T.1.18.3/Epp.1/07/2015, Sejak Tanggal 05-07-2015 s/d tanggal 13-08-2015.
3. Penuntut Umum Tanggal 11-09-2015 Nomor : Print-423/T.1.18.3/Ep.1/09/2015 Sejak Tanggal 11-09-2015 s/d tanggal 30-09-2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri Serui Tanggal 19-10-2015 Nomor : 53/Pen.Pid.B/2015/PN. Sru. Sejak Tanggal 19-10-2015 s/d tanggal 17-11-2015.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui Tanggal 09-11-2015 Nomor : 53/Pen.Pid.B/2015/PN. Sru. Sejak Tanggal 18-11-2015 s/d 16-01-2015.
6. Perpanjangan tahap I Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Tanggal 06-06-2015 Nomor : 4/Pen.Pid/2016/PT. JAP. Sejak Tanggal 17-01-2016 s/d 15-02-2016.

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan tahap II Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Tanggal 11-02-2016

Nomor : 75/Pen.Pid/2016/PT. JAP. Sejak Tanggal 16-02-2016 s/d 16-03-2016.

## IV. Terdakwa BERNARD RUMANGGITO Alias Bapak SISKI.

1. Penyidik Tanggal 15-06-2015 Nomor : SP.Han/57/VI/2015/Reskrim, Sejak Tanggal 15-06-2015 s/d tanggal 04-07-2015.

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum.Tanggal 03-07-2015 Nomor : B-627/T.1.18.3/Epp.1/07/2015, Sejak Tanggal 05-07-2015 s/d tanggal 13-08-2015.

3. Penuntut Umum Tanggal 11-09-2015 Nomor : Print-424/T.1.18.3/Ep.1/09/2015 Sejak Tanggal 11-09-2015 s/d tanggal 30-09-2015.

4. Hakim Pengadilan Negeri Serui Tanggal 19-10-2015 Nomor : 53/Pen.Pid.B/2015/PN. Sru. Sejak Tanggal 19-10-2015 s/d tanggal 17-11-2015.

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui Tanggal 09-11-2015 Nomor : 53/Pen.Pid.B/2015/PN. Sru. Sejak Tanggal 18-11-2015 s/d 16-01-2016.

6. Perpanjangan tahap I Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Tanggal 06-06-2015 Nomor : 7/Pen.Pid/2016/PT. JAP. Sejak Tanggal 17-01-2016 s/d 15-02-2016.

7. Perpanjangan tahap II Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Tanggal 11-02-2016 Nomor : 78/Pen.Pid/2016/PT. JAP. Sejak Tanggal 16-02-2016 s/d 16-03-2016.

## V. Terdakwa SIMSON EDISON RUMANGGITO Alias EDI.

1. Penyidik Tanggal 15-06-2015 Nomor : SP.Han/54/VI/2015/Reskrim, Sejak Tanggal 15-06-2015 s/d tanggal 04-07-2015.

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum.Tanggal 03-07-2015 Nomor : B-630/T.1.18.3/Epp.1/07/2015, Sejak Tanggal 05-07-2015 s/d tanggal 13-08-2015.

3. Penuntut Umum Tanggal 11-09-2015 Nomor : Print-425/T.1.18.3/Ep.1/09/2015 Sejak Tanggal 11-09-2015 s/d tanggal 30-09-2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Serui Tanggal 19-10-2015 Nomor :  
53/Pen.Pid.B/2015/PN. Sru. Sejak Tanggal 19-10-2015 s/d tanggal 17-11-2015.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui Tanggal 09-11-2015 Nomor :  
53/Pen.Pid.B/2015/PN. Sru. Sejak Tanggal 18-11-2015 s/d 16-01-2015.
6. Perpanjangan tahap I Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Tanggal 06-06-2015  
Nomor : 8/Pen.Pid/2016/PT. JAP. Sejak Tanggal 17-01-2016 s/d 15-02-2016.
7. Perpanjangan tahap II Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Tanggal 11-02-2016  
Nomor : 79/Pen.Pid/2016/PT. JAP. Sejak Tanggal 16-02-2016 s/d 16-03-2016.

## VI. Terdakwa DAVID RUMANGGITO Alias DAVID.

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan.
3. Penuntut Umum Tanggal 11-09-2015 Nomor : Print-428/T.1.18.3/Ep.1/09/2015  
Sejak Tanggal 11-09-2015 s/d tanggal 30-09-2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri Serui Tanggal 19-10-2015 Nomor :  
53/Pen.Pid.B/2015/PN. Sru. Sejak Tanggal 19-10-2015 s/d tanggal 17-11-2015.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui Tanggal 09-11-2015 Nomor :  
53/Pen.Pid.B/2015/PN. Sru. Sejak Tanggal 18-11-2015 s/d 16-01-2015.
6. Perpanjangan tahap I Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Tanggal 06-06-2015  
Nomor : 9/Pen.Pid/2016/PT. JAP. Sejak Tanggal 17-01-2016 s/d 15-02-2016.
7. Perpanjangan tahap II Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Tanggal 11-02-2016  
Nomor : 80/Pen.Pid/2016/PT. JAP. Sejak Tanggal 16-02-2016 s/d 16-03-2016.

## VII. Terdakwa ABSALOM RUMANGGITO Alias Om PANTE.

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan.
3. Penuntut Umum Tanggal 11-09-2015 Nomor : Print-429/T.1.18.3/Ep.1/09/2015  
Sejak Tanggal 11-09-2015 s/d tanggal 30-09-2015.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Serui Tanggal 19-10-2015 Nomor :  
53/Pen.Pid.B/2015/PN. Sru. Sejak Tanggal 19-10-2015 s/d tanggal 17-11-2015.
5. Pengalihan menjadi tahanan kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Serui Tanggal  
11-11-2015 Nomor : 53/Pen.Pid.B/2015/PN. Sru. Sejak 10-11-2015 s/d 09-12-2015.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui Tanggal 09-11-2015 Nomor :  
53/Pen.Pid.B/2015/PN. Sru. Sejak Tanggal 18-11-2015 s/d 16-01-2015.
7. Perpanjangan tahap I Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Tanggal 06-06-2015  
Nomor : 10/Pen.Pid/2016/PT. JAP. Sejak Tanggal 17-01-2016 s/d 15-02-2016.
8. Perpanjangan tahap II Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai tahanan  
kota Tanggal 11-02-2016 Nomor : 81/Pen.Pid/2016/PT. JAP. Sejak Tanggal 16-02-2016 s/d 16-03-2016.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah memperhatikan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan No. Reg. Perk : PDM-04/Serui/09/2015 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 24 FEBRUARI 2016 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa A/n. LEXI RUMANGGITO, NELSON SANERARO RUMANGGITO, NIKOLAUS RUMANGGITO, BERNARD RUMANGGITO, SIMSON RUMANGGITO, DAVID RUMANGGITO, ABSALOM RUMANGGITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan itu sehingga mengakibatkan luka berat" berdasarkan Pasal 170 ayat (2)

ke -2 KUHPidana Subsidiar : Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 351 ayat (2)

KUHPidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing yaitu :

- Terdakwa LEXI RUMANGGITO selama 2 (dua) tahun;
- Terdakwa NELSON SANERARO RUMANGGITO selama 3 (tiga) tahun;
- Terdakwa NIKOLAUS RUMANGGITO selama 4 (empat) tahun;
- Terdakwa BERNARD RUMANGGITO selama 4 (empat) tahun;
- Terdakwa SIMSON RUMANGGITO selama 2 (dua) tahun;
- Terdakwa DAVID RUMANGGITO selama 1 (satu) tahun;
- Terdakwa ABSALOM RUMANGGITO selama 10 (sepuluh) bulan, dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang saber dengan gagang parang terbuat dari kayu yang dililit dengan karet warna hitam dengan panjang gagang parang 15 cm dan panjang mata parang 48 cm;
- 1 (satu) buah parang saber dengan gagang parang terbuat dari kayu yang dililit dengan karet warna hitam dengan panjang gagang parang 13 cm dan panjang mata parang 59 cm;
- 1 (satu) buah parang tumbuk dengan gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang gagang parang 19 cm dan panjang mata parang 37 cm;
- 1 (satu) buah parang saber dengan gagang parang terbuat dari plastik yang dililit dengan karet warna hitam dengan panjang gagang parang 12 cm dan panjang mata parang 55 cm;
- 1 (satu) buah parang saber dengan gagang parang terbuat dari plastik dengan panjang gagang parang 13 cm dan panjang mata parang 45 cm;
- 1 (satu) buah senapan menyelam yang terbuat dari kayu dengan panjang 104 cm, dan panjang besi bulat pada ujung kayu dengan panjang 19,5 cm serta terdapat dua buah karet berwarna merah yang terikat pada bagian ujung kayu;
- 1 (satu) buah dodos dengan panjang mata dodos 26 cm panjang kayu pegangan 80 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara lisan yang pada intinya mohon putusan yang seadil-adilnya dan mohon akan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

Bahwa mereka, Terdakwa 1 LEXI RUMANGGITO, Terdakwa 2 NELSON SANERARO RUMANGGITO, Terdakwa 3 NIKOLAUS RUMANGGITO Alias NIKO, Terdakwa 3 BERNARD RUMANGGITO Alias Bapa SISKI, Terdakwa 4 SIMSON EDISON RUMANGGITO Alias EDI, Terdakwa 5 DAVID RUMANGGITO Alias DAVID, Terdakwa 6 ABSALOM RUMANGGITO Alias Om Pante alias Tete Pante dan bersama Saudara MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MOSES Alias MUSA (berkas split Terdakwa anak) pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar jam 17.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Juni tahun 2015, bertempat di kampung yobi distrik pantura kab.kep. Yapen tepatnya di gang kamp. Yobi dist. Pantura keb. Kep. Yapen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serui, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban 1 HEGEL YAWANDARE, korban 2 STEVANUS RONSUMBRE yang mengakibatkan luka berat" dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 11.00 wit Alm. MATHIAS YAWANDARE ditemui oleh saudara PITER RUMANASEN sebagai sekertaris kampung Yobi, yang mana menyampaikan secara langsung bahwa Alm. MATHIAS dipesan untuk datang dikampung Yobi karena tanah milik keluarga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAWANDARE akan digunakan untuk pembangunan 75 buah rumah oleh Pemerintah dan tanah tersebut telah dipatok oleh kepala kampung, mendengar informasi tersebut Alm. MATHIAS menelepon sdr. ISMAIL dengan tujuan menyewa mobilnya untuk pergi ke kampung Yobi. Sekitar jam 14.00 Wit datang sdr. ISMAIL kemudian pada jam 14.30 Wit sdr. ISMAIL dan juga Alm. MATHIAS bersama saksi YESSI, saksi YOSPINCE dengan 3 orang anak kecil berangkat menuju ke kampung Yobi menggunakan mobil yang dikendarai oleh sdr. ISMAIL sedangkan korban 1 dan korban 2 masing-masing menggunakan motor yang berbeda.

- Bahwa benar sekitar jam 17.00 Wit Alm. MATHIAS bersama rombongan tiba di kampung Yobi dan memarkir mobil yang mereka gunakan di depan rumah sdr. MARICE, kemudian Alm. MATHIAS bersama istrinya saksi YOSPINCE dan saksi YESSI mendatangi rumah Terdakwa 6 dan saksi YESSI berteriak memanggil Terdakwa 6 dengan kata-kata “kepala kampung segera keluar untuk mempertanggung jawabkan perbuatan menyangkut dengan pembagian tanah” namun Terdakwa 6 tidak keluar melainkan berteriak dari atas rumahnya dibagian belakang dengan mengatakan “pulang sudah, pulang sudah” tapi Alm. MATHIAS bersama saksi YESSI dan juga korban 1 dan korban 2 tidak beranjak pergi dan tetapi meminta supaya Terdakwa 5 menjelaskan kenapa sampai bisa membagi tanah kepada beberapa keluarga. Sekitar 15 menit berselang Alm. MATHIAS bersama saksi YOSPINCE berjalan menuju ke mobil sdr. ISMAIL kemudian keluar Terdakwa 6 bersama dengan Terdakwa 7 sambil keduanya memegang parang dan memanggil Alm. MATHIAS bersama saksi YESSI dan saksi YOSPINCE dengan mengayunkan parang.
- Bahwa benar kemudian saksi YESSI melihat dari arah darat datang Terdakwa 4 sambil memegang parang saber dan sempat berbicara kepada saksi YESSI dan saksi YOSPINCE dengan mengatakan “saya ini baru pulang kerja” sambil Terdakwa 4 duduk diatas bekas fondasi, sedangkan Terdakwa 3 pada saat itu sudah berada di halaman rumah sdr. ALEX MARADOF, kemudian Terdakwa 3 dan 4 berjalan menuju halaman rumah Terdakwa 6 dan bergabung dengan Terdakwa 6 dan Terdakwa 7, sedangkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dan Terdakwa 5 serta

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sdr. MOSES RUMANGGITO datang dari halaman belakang rumah sdr. MARKUS RUMAYOM dan langsung berkumpul di halaman rumah Terdakwa 6 dan pada saat itu masing-masing Terdakwa sedang memegang parang, tidak lama kemudian saksi markus rumayom yang ada pada saat itu mendengar Terdakwa 6 dan Terdakwa 7 memberikan perintah dengan berkata “hajar dorang” dan pada saat itu juga para Terdakwa langsung berlari bersama sama ke arah Alm. MATHIAS, saksi YOSPINCE dan saksi YESSI.

- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa 6 datang dengan membawa senapan molo dan parang berlari menuju Alm. MATHIAS dan senapan molo yang di bawah Terdakwa 6 sempat ditembakkan oleh Terdakwa 6 ke arah Alm. MATHIAS namun hanya mengenai di tanah, yang datang bersama Terdakwa 6 menuju ke arah Alm. MATHIAS yang posisinya dibelakang mobil adalah Terdakwa 5 dan sdr. MOSES, pada saat itu Alm. MATHIAS sempat beradu mulut dengan Terdakwa 6 sambil berjalan mundur kemudian jatuh dengan sendirinya kedalam parit / selokan dan pada saat Alm. MATHIAS jatuh didalam parit tersebut Terdakwa 5, 6 dan sdr. MOSES langsung menebas parang ke arah Alm. MATHIAS.
- Bahwa benar pada saat itu korban 1 dan korban 2 yang sudah mau pulang dengan menggunakan motor tiger tidak mengetahui jika saksi YOSPINCE, YESSI serta Alm. MATHIAS telah diserang karena pada saat itu korban 1 dan korban 2 sedang menunggu Alm. MATHIAS, saksi YESSI, saksi YOSPINCE yang menggunakan mobil mau mundur di pertigaan, namun tiba-tiba korban 1 mendengar teriakan saksi YESSI minta tolong dengan kata-kata “HEGEL bapak diserang” pada saat itu korban 2 mendahului korban 1 langsung berlari ke arah Alm. MATHIAS yang sudah jatuh diparit / selokan kemudian Alm. Sendiri merangkak keluar dari dalam parit dan berbaring ditengah jalan, pada saat itu saksi MARKUS RUMAYOM melihat posisi Alm. MATHIAS sedang duduk diatas jalan bersimbah darah dan tidak bisa berdiri dan saat itu posisi Terdakwa 5 dan sdr. MOSES berdiri di sebelah parit dari tempat Alm. MATHIAS. Posisi saksi YOSPINCE dan saksi YESSI adalah menghampiri Alm. MATHIAS dengan maksud membantu Alm. MATHIAS dan disaat yang bersamaan datang Terdakwa 7 dengan membawa penusuk dodos (tombak)

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mau menikam Alm. MATHIAS namun saksi YOSPINCE meleraikan Terdakwa 7 dengan berkata "sudah bapak ade, ampun sudah, bapak yawan sudah lemas sudah tidak berdaya".

- Bahwa benar pada saat yang bersamaan korban 2 yang sampai lebih dulu di tempat Alm. MATHIAS melihat situasi dimana setelah Alm. MATHIAS dianiaya kemudian Terdakwa 6 berjalan menuju korban 1 dengan maksud memotong korban 1 pada saat itu korban 2 sempat melihat Terdakwa 6 yang memegang parang hendak memotong korban 1 sehingga korban 2 langsung mengayunkan kayu balok ukuran 5x10 cm dengan panjang sekitar 1 meter yang dipegang olehnya ke arah Terdakwa 6 dan mengenai dahi (testa) Terdakwa 6 sehingga Terdakwa 6 langsung terjatuh kedalam parit tidak lama korban 2 langsung dikejar oleh Terdakwa 5 dan sdr. MOSES, tiba-tiba dari arah belakang korban 2 datang Terdakwa 3 yang langsung langsung memotong korban 2 pada bagian kepala belakang sehingga korban 2 pun terjatuh diatas jalan gang, pada saat terjatuh para Terdakwa diantaranya Terdakwa 3 dan sdr. moses terus memotong korban 2 dari arah atas namun korban 2 menghindar dengan cara menggulingkan badannya diatas jalan sambil menangkis parang yang dipotongkan kearah korban dengan menggunakan balok tersebut, namun tiba-tiba sdr. MOSES memotong punggung tangan korban 2 sebanyak satu kali selanjutnya korban 2 melemparkan balok tersebut kearah Terdakwa 3 dan sdr. MOSES dan selanjutnya korban 2 menyelamatkan diri dengan cara berlari kearah kali dan hutan.
- Bahwa benar terhadap korban 1 yang pada saat itu juga hendak bermaksud menolong Alm. MATHIAS juga dianiaya secara bersama-sama oleh para Terdakwa diantaranya korban 1 dipotong telapak tangan kiri sebanyak satu kali beserta dengan jari-jari tangan kiri yaitu jari manis, tengah, telunjuk mengalami luka robek oleh Terdakwa 3 kemudian pergelangan tangan kiri korban 1 dipotong oleh Terdakwa 4 sehingga mengalami luka robek, ada juga Terdakwa yang menyerang korban 1 dari belakang korban tetapi korban 1 tidak dapat memastikan Terdakwa siapa itu, korban 1 juga dilempar menggunakan batu sebanyak satu kali dari

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang oleh Terdakwa 1 pada saat korban 1 hendak berlari menyelamatkan diri

dari pengeroyokan para Terdakwa.

- Bahwa benar Akibat dari perbuatan para Terdakwa bersama Saudara MOSES

YONAS RUMANGGITO Alias MOSES Alias MUSA (berkas split Terdakwa anak)

ada orang yang meninggal dunia yaitu Alm. Mathias yawandare serta korban 1 dan

korban 2 yang mengalami luka sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et

Refertum No. 445.9/VER/66/RS/2015 tanggal 13 Juni 2015 yang dibuat oleh dr.

JERRY BUKARAKOMBANG, Dokter Pemerintah Pada Rumah Sakit Umum

Daerah Serui sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## Hasil pemeriksaan :

1. Korban 1 diantar ke UGD dalam keadaan sadar.

2. Pada korban ditemukan :

a. Leher :

1) Tampak luka robek pada daerah leher bagian belakang sebelah kiri.

b. Bahu :

1) Tampak luka robek pada daerah bahu bagian depan sebelah kiri.

c. Dada :

1) Tampak luka robek pada sebagian otot besar daerah dada sebelah kiri.

Tangan :

1) Tampak fractur dan luka robek pada jari kelingking koma jari manis koma

jari tengah dan telunjuk tangan sebelah kiri.

## KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia tiga puluh empat tahun dan

setelah dilakukan pemeriksaan di temukan adanya trauma tajam pada leher,

bahu, dada dan tangan.

- Bahwa benar Akibat dari perbuatan para Terdakwa bersama Saudara MOSES

YONAS RUMANGGITO Alias MOSES Alias MUSA (berkas split Terdakwa anak)

ada orang yang meninggal dunia yaitu Alm. Mathias yawandare serta korban 1

dan korban 2 yang mengalami luka sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et

Refertum No. 445.9/VER/67/RS/2015 tanggal 13 Juni 2015 yang dibuat oleh dr.

JERRY BUKARAKOMBANG, Dokter Pemerintah Pada Rumah Sakit Umum

Daerah Serui sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## Hasil pemeriksaan :

1. Korban 2 diantar ke UGD dalam keadaan sadar.

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada korban ditemukan :

a. Kepala :

- 1) Tampak luka robek pada daerah kepala bagian belakang sampai leher bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran luka kurang lebih panjang dua puluh lima senti meter dan dalam enam senti meter.

- 2) Tampak perdarahan aktif.

b. Tangan :

- 1) Tampak luka robek pada daerah lengan tangan sebelah kiri.
- 2) Tampak luka robek pada daerah ibu jari tangan sebelah kanan.

## KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia dua puluh empat tahun dan setelah di lakukan pemeriksaan di temukan adanya trauma tajam pada daerah kepala, leher, dan tangan.

Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

## SUBSIDIAR

Bahwa mereka, Terdakwa 1 LEXI RUMANGGITO, Terdakwa 2 NELSON SANERARO RUMANGGITO, Terdakwa 3 NIKOLAUS RUMANGGITO Alias NIKO, Terdakwa 3 BERNARD RUMANGGITO Alias Bapa SISKI, Terdakwa 4 SIMSON EDISON RUMANGGITO Alias EDI, Terdakwa 5 DAVID RUMANGGITO Alias DAVID, Terdakwa 6 ABSALOM RUMANGGITO Alias Om Pante alias Tete Pante dan bersama Saudara MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MOSES Alias MUSA (berkas split Terdakwa anak) pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar jam 17.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Juni tahun 2015, bertempat di kampung Yobi Distrik Pantura Kab. Kep. Yapen tepatnya di gang kamp. Yobi dist. Pantura Kab. Kep. Yapen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serui, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap diri korban 1 HEGEL YAWANDARE, korban 2 STEVANUS RONSUMBRE yang mengakibatkan luka luka berat" dengan cara sebagai berikut :

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 11.00 wit Alm. MATHIAS YAWANDARE ditemui oleh saudara PITER RUMANASEN sebagai sekertaris kampung Yobi, yang mana menyampaikan secara langsung bahwa Alm. MATHIAS dipesan untuk datang dikampung Yobi karena tanah milik keluarga YAWANDARE akan digunakan untuk pembangunan 75 buah rumah oleh Pemerintah dan tanah tersebut telah dipatok oleh kepala kampung, mendengar informasi tersebut Alm. MATHIAS menelepon sdr. ISMAIL dengan tujuan menyewa mobilnya untuk pergi ke kampung Yobi. Sekitar jam 14.00 Wit datang sdr. ISMAIL kemudian pada jam 14.30 Wit sdr. ISMAIL dan juga Alm. MATHIAS bersama saksi YESSI, saksi YOSPINCE dengan 3 orang anak kecil berangkat menuju ke kampung Yobi menggunakan mobil yang dikendarai oleh sdr. ISMAIL sedangkan korban 1 dan korban 2 masing-masing menggunakan motor yang berbeda.
- Bahwa benar sekitar jam 17.00 Wit Alm. MATHIAS bersama rombongan tiba di kampung Yobi dan memarkir mobil yang mereka gunakan di depan rumah sdr. MARICE, kemudian Alm. MATHIAS bersama istrinya saksi YOSPINCE dan saksi YESSI mendatangi rumah Terdakwa 6 dan saksi YESSI berteriak memanggil Terdakwa 6 dengan kata-kata “kepala kampung segera keluar untuk mempertanggung jawabkan perbuatan menyangkut dengan pembagian tanah” namun Terdakwa 6 tidak keluar melainkan berteriak dari atas rumahnya dibagian belakang dengan mengatakan “pulang sudah, pulang sudah” tapi Alm. MATHIAS bersama saksi YESSI dan juga korban 1 dan korban 2 tidak beranjak pergi dan tetapi meminta supaya Terdakwa 5 menjelaskan kenapa sampai bisa membagi tanah kepada beberapa keluarga. Sekitar 15 menit berselang Alm. MATHIAS bersama saksi YOSPINCE berjalan menuju ke mobil sdr. ISMAIL kemudian keluar Terdakwa 6 bersama dengan Terdakwa 7 sambil keduanya memegang parang dan memanggil Alm. MATHIAS bersama saksi YESSI dan saksi YOSPINCE dengan mengayunkan parang.
- Bahwa benar kemudian saksi YESSI melihat dari arah darat datang Terdakwa 4 sambil memegang parang sabel dan sempat berbicara kepada saksi YESSI dan saksi YOSPINCE dengan mengatakan “saya ini baru pulang kerja” sambil

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa 4 duduk diatas bekas fondasi, sedangkan Terdakwa 3 pada saat itu sudah berada di halaman rumah sdr. ALEX MARADOF, kemudian Terdakwa 3 dan 4 berjalan menuju halaman rumah Terdakwa 6 dan bergabung dengan Terdakwa 6 dan Terdakwa 7, sedangkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dan Terdakwa 5 serta sdr. MOSES RUMANGGITO datang dari halaman belakang rumah sdr. MARKUS RUMAYOM dan langsung berkumpul di halaman rumah Terdakwa 6 dan pada saat itu masing-masing Terdakwa sedang memegang parang, tidak lama kemudian saksi markus rumayom yang ada pada saat itu mendengar Terdakwa 6 dan Terdakwa 7 memberikan perintah dengan berkata "hajar dorang" dan pada saat itu juga para Terdakwa langsung berlari bersama sama kearah Alm. MATHIAS, saksi YOSPINCE dan saksi YESSI.

- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa 6 datang dengan membawa senapan molo dan parang berlari menuju Alm. MATHIAS dan senapan molo yang di bawah Terdakwa 6 sempat ditembakkan oleh Terdakwa 6 ke arah Alm. MATHIAS namun hanya mengena di tanah, yang datang bersama Terdakwa 6 menuju kearah Alm. MATHIAS yang posisinya dibelakang mobil adalah Terdakwa 5 dan sdr. MOSES, pada saat itu Alm. MATHIAS sempat beradu mulut dengan Terdakwa 6 sambil berjalan mundur kemudian jatuh dengan sendirinya kedalam parit / selokan dan pada saat Alm. MATHIAS jatuh didalam parit tersebut Terdakwa 5, 6 dan sdr. MOSES langsung menebas parang kearah Alm. MATHIAS.
- Bahwa benar pada saat itu korban 1 dan korban 2 yang sudah mau pulang dengan menggunakan motor tiger tidak mengetahui jika saksi YOSPINCE, YESSI serta Alm. MATHIAS telah diserang karena pada saat itu korban 1 dan korban 2 sedang menunggu Alm. MATHIAS, saksi YESSI, saksi YOSPINCE yang menggunakan mobil mau mundur di pertigaan, namun tiba-tiba korban 1 mendengar teriakan saksi YESSI minta tolong dengan kata-kata "HEGEL bapak diserang" pada saat itu korban 2 mendahului korban 1 langsung berlari kearah Alm. MATHIAS yang sudah jatuh diparit / selokan kemudian Alm. Sendiri merangkak keluar dari dalam parit dan berbaring ditengah jalan, pada saat itu saksi MARKUS RUMAYOM melihat posisi Alm. MATHIAS sedang duduk diatas jalan bersimbah darah dan tidak bisa

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdiri dan saat itu posisi Terdakwa 5 dan sdr. MOSES berdiri di sebelah parit dari tempat Alm. MATHIAS. Posisi saksi YOSPINCE dan saksi YESSI adalah menghampiri Alm. MATHIAS dengan maksud membantu Alm. MATHIAS dan disaat yang bersamaan datang Terdakwa 7 dengan membawa penusuk dodos (tombak) mau menikam Alm. MATHIAS namun saksi YOSPINCE meleraai Terdakwa 7 dengan berkata "sudah bapak ade, ampun sudah, bapak yawan sudah lemas sudah tidak berdaya".

- Bahwa benar pada saat yang bersamaan korban 2 yang sampai lebih dulu di tempat Alm. MATHIAS melihat situasi dimana setelah Alm. MATHIAS dianiaya kemudian Terdakwa 6 berjalan menuju korban 1 dengan maksud memotong korban 1 pada saat itu korban 2 sempat melihat Terdakwa 6 yang memegang parang hendak memotong korban 1 sehingga korban 2 langsung mengayunkan kayu balok ukuran 5x10 cm dengan panjang sekitar 1 meter yang dipegang olehnya ke arah Terdakwa 6 dan mengenai dahi (testa) Terdakwa 6 sehingga Terdakwa 6 langsung terjatuh kedalam parit tidak lama korban 2 langsung dikejar oleh Terdakwa 5 dan sdr. MOSES, tiba-tiba dari arah belakang korban 2 datang Terdakwa 3 yang langsung langsung memotong korban 2 pada bagian kepala belakang sehingga korban 2 pun terjatuh diatas jalan gang, pada saat terjatuh para Terdakwa diantaranya Terdakwa 3 dan sdr. moses terus memotong korban 2 dari arah atas namun korban 2 menghindar dengan cara menggulingkan badannya diatas jalan sambil menangkis parang yang dipotongkan kearah korban dengan menggunakan balok tersebut, namun tiba-tiba sdr. MOSES memotong punggung tangan korban 2 sebanyak satu kali selanjutnya korban 2 melemparkan balok tersebut kearah Terdakwa 3 dan sdr. MOSES dan selanjutnya korban 2 menyelamatkan diri dengan cara berlari kearah kali dan hutan.
- Bahwa benar terhadap korban 1 yang pada saat itu juga hendak bermaksud menolong Alm. MATHIAS juga dianiaya secara bersama-sama oleh para Terdakwa diantaranya korban 1 dipotong telapak tangan kiri sebanyak satu kali beserta dengan jari-jari tangan kiri yaitu jari manis, tengah, telunjuk mengalami luka robek oleh Terdakwa 3 kemudian pergelangan tangan kiri korban 1 dipotong oleh

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4 sehingga mengalami luka robek, ada juga Terdakwa yang menyerang korban 1 dari belakang korban tetapi korban 1 tidak dapat memastikan Terdakwa siapa itu, korban 1 juga dilempar menggunakan batu sebanyak satu kali dari belakang oleh Terdakwa 1 pada saat korban 1 hendak berlari menyelamatkan diri dari pengeroyokan para Terdakwa.

- Bahwa benar Akibat dari perbuatan para Terdakwa bersama Saudara MOSES

YONAS RUMANGGITO Alias MOSES Alias MUSA (berkas split Terdakwa anak) ada orang yang meninggal dunia yaitu Alm. Mathias yawandare serta korban 1 dan korban 2 yang mengalami luka sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Refertum No. 445.9/VER/66/RS/2015 tanggal 13 Juni 2015 yang dibuat oleh dr. JERRY BUKARAKOMBANG, Dokter Pemerintah Pada Rumah Sakit Umum

Daerah Serui sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

1. Korban 1 diantar ke UGD dalam keadaan sadar.
2. Pada korban ditemukan :
  - a. Leher :
    - 1) Tampak luka robek pada daerah leher bagian belakang sebelah kiri.
  - b. Bahu :
    - 1) Tampak luka robek pada daerah bahu bagian depan sebelah kiri.
  - c. Dada :
    - 1) Tampak luka robek pada sebagian otot besar daerah dada sebelah kiri.

Tangan :

  - 1) Tampak fractur dan luka robek pada jari kelingking koma jari manis koma jari tengah dan telunjuk tangan sebelah kiri.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia tiga puluh empat tahun dan setelah di lakukan pemeriksaan di temukan adanya trauma tajam pada leher, bahu, dada dan tangan.

- Bahwa benar Akibat dari perbuatan para Terdakwa bersama Saudara MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MOSES Alias MUSA (berkas split Terdakwa anak) ada orang yang meninggal dunia yaitu Alm. Mathias yawandare serta korban 1 dan korban 2 yang mengalami luka sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Refertum No.445.9/VER/67/RS/2015 tanggal 13 Juni 2015 yang dibuat oleh dr. JERRY BUKARAKOMBANG, Dokter Pemerintah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan :

1. Korban 2 diantar ke UGD dalam keadaan sadar.
2. Pada korban ditemukan :
  - a. Kepala :
    - 1) Tampak luka robek pada daerah kepala bagian belakang sampai leher bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran luka kurang lebih panjang dua puluh lima senti meter dan dalam enam senti meter.
    - 2) Tampak perdarahan aktif.
  - b. Tangan :
    - 1) Tampak luka robek pada daerah lengan tangan sebelah kiri.
    - 2) Tampak luka robek pada daerah ibu jari tangan sebelah kanan.

## KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia dua puluh empat tahun dan setelah di lakukan pemeriksaan di temukan adanya trauma tajam pada daerah kepala, leher, dan tangan.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran Dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan saksi-saksi guna untuk didengar keterangannya dipersidangan, saksi-saksi mana adalah sebagai berikut :

1. **Saksi YESSY EBTAWATI IRVINE YAWANDARE**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dalam perkara para Terdakwa, keterangan yang diberikan tersebut adalah dengan sebenarnya, tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa, di BAP tersebut saksi memberikan paraf dan tandatangan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan hari ini karena adanya masalah pengeroyokan;
- Bahwa korbannya adalah orang tua saksi yang bernama korban MATHIAS YAWANDARE, saksi HEGEL YAWANDARE (adik kandung saksi), saksi STEVANUS RONSUMBRE (keponakan saksi) dan saksi sendiri;
- Bahwa pelaku yang saksi lihat pada saat itu adalah Terdakwa DAVID RUMANGGITO dan Terdakwa ABSALOM RUMANGGITO dan ada 4 (empat) orang lagi yang tidak saksi kenal;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 17.30 Wit di Kampung Yobi, Distrik Pantura, Kab. Kepulauan Yapen;
- Bahwa kejadian tersebut menyebabkan 1 (satu) orang meninggal dunia yaitu ayah saksi yang bernama korban MATHIAS YAWANDARE dan saksi HEGEL YAWANDARE yang sekarang cacat tetap pada bagian jari-jarinya sebelah kiri;
- Bahwa permasalahannya adalah mengenai tanah keluarga YAWANDARE di kampung Yobi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 Sekertaris kampung Yobi (Sdr. PITER RUMANASEN) datang kerumah korban MATHIAS YAWANDARE dan memberitahukan bahwa tanah milik keluarga YAWANDARE akan digunakan untuk pembangunan 75 (tujuh puluh lima) buah rumah oleh pemerintah dan tanah tersebut telah dipatok oleh kepala kampung DAVID RUMANGGITO. Lalu korban MATHIAS YAWANDARE menelepon saksi ISMAIL dengan tujuan menyewa mobil untuk pergi ke kampung Yobi. Saksi, korban MATHIAS YAWANDARE (ayah saksi), saksi YOSPINCE WAIMBO (Ibu saks), WELEM DIDIFU, dan 3 (tiga) anak kecil naik mobil lalu saksi HEGEL YAWANDARE dan saksi STEVANUS RONSUMBRE menggunakan motor. Sebelum berangkat ke Yobi, saksi dengan rombongan ada menjemput Bapak KBAREK di Pertanian dan sebelum sampai di Kampung Yobi menurunkan Bapak KBAREK di Pelabuhan feri untuk memancing dan kemudian saksi dengan rombongan melanjutkan perjalanan ke Kampung Yobi. Sesampainya

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disana sekitar pukul 17.00 Wit, langsung menuju kerumah kepala kampung

Terdakwa DAVID RUMANGGITO dan saksi berteriak : “Kepala kampung segera keluar untuk mempertanggung jawabkan perbuatan menyangkut pembagian tanah”, namun Terdakwa DAVID RUMANGGITO tidak keluar melainkan berteriak dari belakang rumah panggungnya : “Pulang sudah, pulang sudah” dan terjadilah perang mulut antara saksi dengan Terdakwa DAVID RUMANGGITO. Kemudian saksi dan korban MATHIAS YAWANDARE kembali ke mobil yang di parkir tidak jauh dari rumah Kepala Kampung. Lalu keluarlah Terdakwa DAVID RUMANGGITO dan Ayahnya yaitu Terdakwa ABSALOM RUMANGGITO sambil memegang parang dan memanggil saksi bersama dengan rombongan, lalu saksi meladeni mereka dengan kata : “Iyo, kalau laki-laki tuh taruh parang, baru mari sini bakalai, dan kalau masih pegang parang berarti ko perempuan, potong ko pu gosi baru kasi makan anjing”. Kemudian saksi melihat Terdakwa BERNARD RUMANGGITO datang dari arah darat sambil membawa parang saber dan sempat berbicara kepada saksi dengan rombongan : “saya ini baru pulang kerja” sambil duduk diatas pondasi rumah dekat rumah Terdakwa DAVID RUMANGGITO, tak lama kemudian datang Terdakwa DAVID RUMANGGITO dan Terdakwa ABSALOM RUMANGGITO dari arah rumahnya yang dibantu dengan beberapa orang yang saksi tidak kenal menyerang kearah saksi dengan rombongan yang pada saat itu saksi melihat Terdakwa DAVID RUMANGGITO mengayunkan parang ke arah korban MATHIAS YAWANDARE namun korban MATHIAS YAWANDARE sempat menangkis tangan Terdakwa DAVID RUMANGGITO sehingga tidak mengenainya, lalu saksi meminta tolong kepada saksi HEGEL YAWANDARE dan saksi STEVANUS RONSUMBRE, lalu saksi STEVANUS RONSUMBRE datang duluan membantu korban MATHIAS YAWANDARE sambil memegang balok kayu disusul oleh saksi HEGEL YAWANDARE. Selanjutnya saksi melihat korban MATHIAS YAWANDARE terjatuh di dalam parit dan saksi melihat korban MATHIAS YAWANDARE merangkak keluar dari

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam parit dan berbaring ditengah jalan lalu saksi menghampiri untuk menolongnya, pada saat itu saksi sempat melihat para pelaku mengayunkan parangnya ke arah korban MATHIAS YAWANDARE akan tetapi saksi sempat menahan parang dari salah satu pelaku tersebut yang jumlahnya saat itu ada 3 (tiga) orang dengan tangan kanan saksi (yang menyebabkan tangan saksi juga terluka) dan saksi terputar serta pada saat itu saksi sempat melihat saksi HEGEL YAWANDARE dan saksi STEVANUS RONSUMBRE dikeroyok oleh 4 (empat) orang yang saksi tidak kenal yang kesemuanya memegang parang. Lalu saksi melihat saksi STEVANUS RONSUMBRE melakukan perlawanan dengan memegang balok kayu;

- Bahwa saksi STEVANUS RONSUMBRE dan saksi HEGEL YAWANDARE belum sempat menolong korban MATHIAS YAWANDARE, karena mereka langsung diserang oleh 4 (empat) orang pelaku yang belum saksi kenal;
- Bahwa korban MATHIAS YAWANDARE luka dibagian kaki yang mana tulang kering korban MATHIAS YAWANDARE hampir terputus dan ada juga luka dipaha dan dibagian kepala akibat terjatuh diparit;
- Bahwa setelah korban MATHIAS YAWANDARE terluka dan tergeletak dijalan, Terdakwa BERNARD RUMANGGITO hendak mendekati korban MATHIAS YAWANDARE namun dileraikan oleh saksi MARKUS RUMAYOM yang berkata :  
"Sudah cukup, Kakak sudah berdarah, kalo ko maju terus nanti saya pukul ko"  
sehingga Terdakwa BERNARD RUMANGGITO mengurungkan niatnya;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi, yang saksi ingat jelas hanya Terdakwa DAVID RUMANGGITO diantara 3 (tiga) orang pelaku tersebut;
- Bahwa saksi STEVANUS RONSUMBRE mengalami luka dibagian kepala dan luka robek pada jari kelingking tangan sebelah kanannya;
- Bahwa saksi juga sempat melihat saksi HEGEL YAWANDARE melakukan perlawanan dengan Double Stick;
- Bahwa kepala kampung tidak ada meleraikan pada saat kejadian berlangsung;

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti parang yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang dipakai para Terdakwa;
- Bahwa ada 1 (satu) orang yang bernama MOSES RUMANGGITO tetapi saksi tidak melihatnya dipersidangan hari ini;
- Bahwa sekarang luka tersebut yang diderita oleh saksi sudah sembuh;
- Bahwa lokasi tanah sengketa dengan tempat kejadian letaknya berjauhan;
- Bahwa ketiga anak kecil tersebut tidak ada terluka tetapi mengalami trauma karena melihat kakeknya meninggal;
- Bahwa saksi HEGEL YAWANDARE dan saksi STEVANUS RONSUMBRE tidak sempat menolong korban;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang melukai dahi kepala kampung (Terdakwa DAVID RUMANGGITO);
- Bahwa korban MATHIAS YAWANDARE meninggal dalam perjalanan ke Rumah Sakit akibat kehabisan darah;
- Bahwa yang saksi kenal adalah Terdakwa DAVID RUMANGGITO, Terdakwa ABSALOM RUMANGGITO, Terdakwa BERNARD RUMANGGITO, dan Terdakwa NIKOLAUS RUMANGGITO;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan bahwa yang melakukan penyerangan terlebih dahulu adalah Keluarga YAWANDARE sehingga mereka melakukan perlawanan;

2. Saksi HEGEL STEVANUS YAWANDARE Alias HEGEL, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dalam perkara para Terdakwa, keterangan yang diberikan tersebut adalah dengan sebenarnya, tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa, di BAP tersebut saksi memberikan paraf dan tandatangan;
- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan pada hari ini karena adanya masalah pengeroyokan;

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa korbannya adalah orang tua saksi yang bernama korban MATHIAS YAWANDARE, saksi YESSI YAWANDARE (kakak kandung saksi), saksi STEVANUS RONSUMBRE (keponakan saksi) dan saksi sendiri;
- Bahwa permasalahannya adalah mengenai tanah keluarga YAWANDARE di kampung Yobi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 17.30 Wit di Kampung Yobi, Distrik Pantura, Kab. Kepulauan Yapen;
- Bahwa pelaku yang saksi lihat pada saat itu adalah Terdakwa NIKOLAUS RUMANGGITO, Terdakwa NELSON RUMANGGITO, Terdakwa LEXI RUMANGGITO;
- Bahwa Terdakwa LEXI RUMANGGITO melempar saksi dengan batu sehingga saksi terjatuh dan Terdakwa NELSON RUMANGGITO menyerang saksi dengan parang sehingga melukai dada saksi, Terdakwa NIKOLAUS RUMANGGITO menyerang saksi dengan parang sehingga melukai jari tangan kiri saksi yang menyebabkan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis hampir putus sehingga tidak bisa dipergunakan lagi sampai sekarang, dan punggung sebelah kiri saksi terluka (sambil diperlihatkan oleh saksi dalam dipersidangan);
- Bahwa saksi sempat melakukan perlawanan dengan menggunakan Double Stick yang sering saksi bawa kemanapun saksi pergi, tetapi karena Terdakwa terlalu banyak dan memakai parang maka saksi tidak dapat melakukan perlawanan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa sampai saat ini tidak pernah meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 Sekertaris kampung Yobi (Sdr. Piter Rumanasen) datang kerumah korban MATHIAS YAWANDARE dan memberitahukan kepada korban MATHIAS YAWANDARE bahwa tanah milik keluarga YAWANDARE akan digunakan untuk pembangunan 75 (tujuh puluh lima) buah rumah oleh pemerintah dan tanah tersebut telah dipatok oleh

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- kepala kampung Terdakwa DAVID RUMANGGITO. Lalu korban MATHIAS YAWANDARE menelepon saksi ISMAIL dengan tujuan menyewa mobil untuk pergi kekampung Yobi. Korban MATHIAS YAWANDARE (Ayah saksi), saksi YOSPINCE WAIMBO (Ibu saksi), WELEM DIDIFU, dan 3 (tiga) anak kecil naik mobil lalu saksi dan saksi STEVANUS RONSUMBRE menggunakan motor. Sesampainya disana sekitar pukul 17.00 Wit, saksi bersama rombongan kerumah kepala kampung Terdakwa DAVID RUMANGGITO, kemudian saksi YESSI YAWANDARE berteriak : “Kepala kampung segera keluar untuk mempertanggung jawabkan perbuatan menyangkut pembagian tanah”, namun Terdakwa DAVID RUMANGGITO tidak keluar melainkan berteriak dari belakang rumah panggungnya : “Pulang sudah, pulang sudah” dan terjadilah perang mulut antara saksi dengan rombongan sekitar 15 (lima belas) menit. Lalu ketika ingin pulang, saksi dengan saksi STEVANUS RONSUMBRE naik motor menunggu korban MATHIAS YAWANDARE, saksi YESSI YAWANDARE, dan saksi YOSPINCE yang menggunakan mobil mau mundur kepertigaan, namun tiba-tiba saksi mendengar teriakan saksi YESSI YAWANDARE minta tolong dan berkata : “Hegel, Bapak diserang”, sehingga yang saksi lakukan yaitu menuju korban MATHIAS YAWANDARE namun didahului oleh saksi STEVANUS RONSUMBRE yang berlari kearah korban MATHIAS YAWANDARE yang sedang jatuh di parit / selokan dan ketika saksi menyusul untuk membantu korban MATHIAS YAWANDARE, saksi diserang oleh Terdakwa NIKOLAUS RUMANGGITO, Terdakwa MOSES RUMANGGITO, Terdakwa LEXI RUMANGGITO, Terdakwa NELSON RUMANGGITO, dan Terdakwa SIMSON RUMANGGITO. Lalu saksi lari menyelamatkan diri dalam keadaan terluka dan meminta tolong kepada MARGANA DASNAREBO untuk mengantar saksi ke Rumah Sakit Serui;
- Bahwa saksi dan saksi STEVANUS RONSUMBRE belum sempat menolong korban MATHIAS YAWANDARE, karena saksi dan saksi STEVANUS

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RONSUMBRE langsung diserang oleh 4 (empat) orang pelaku yang belum saksi kenal;

- Bahwa korban MATHIAS YAWANDARE luka dibagian kaki yang mana tulang kering hampir terputus dan ada juga luka dipaha dan dibagian kepala akibat terjatuh diparit;
- Bahwa saksi STEVANUS RONSUMBRE mengalami luka dibagian kepala dan luka robek pada jari kelingking tangan sebelah kanannya;
- Bahwa kepala kampung Terdakwa DAVID RUMANGGITO tidak ada meleraikan pada saat kejadian berlangsung;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti parang yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang dipakai para Terdakwa;
- Bahwa ada 1 (satu) orang yang bernama MOSES RUMANGGITO tetapi saksi tidak melihatnya dipersidangan hari ini;
- Bahwa saksi terluka dibagian jari-jari tangan kiri sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik, juga dibagian bahu belakang serta beberapa sayatan di dada (sambil ditunjukkan dipersidangan);
- Bahwa lokasi tanah sengketa dengan tempat kejadian letaknya berjauhan;
- Bahwa ketiga anak kecil tersebut tidak ada terluka namun mengalami trauma karena melihat kakeknya meninggal;
- Bahwa ketiga anak kecil ada didalam mobil yang dijaga oleh saksi ISMAIL;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat saksi STEVANUS RONSUMBRE diserang oleh siapa karena posisi saksi saat itu dalam keadaan tertekan karena pengeroyokan para Terdakwa;
- Bahwa saksi secara pribadi memaafkan perbuatan para Terdakwa tetapi proses hukum tetap harus dilanjutkan;
- Bahwa dahulu pada tahun 1995, ayah Terdakwa LEXI RUMANGGITO pernah bertengkar dengan korban MATHIAS YAWANDARE mengenai masalah tanah dan saksi pikir masalah tersebut sudah selesai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan bahwa yang melakukan penyerangan terlebih dahulu adalah Keluarga YAWANDARE sehingga mereka melakukan perlawanan;

3. **Saksi YOSPINCE WAIMBO Alias IBU YOSPINCE**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dalam perkara para Terdakwa, keterangan yang diberikan tersebut adalah dengan sebenarnya, tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa, di BAP tersebut saksi memberikan paraf dan tandatangan;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan karena adanya masalah pengeroyokan yang menyebabkan meninggal dunia suami saksi yaitu korban MATHIAS YAWANDARE;
- Bahwa korbannya adalah suami saksi yang bernama korban MATHIAS YAWANDARE, saksi HEGEL YAWANDARE, saksi YESSI YAWANDARE (anak kandung saksi), dan saksi STEVANUS RONSUMBRE (keponakan saksi);
- Bahwa Terdakwa yang saksi lihat pada saat itu adalah Terdakwa DAVID RUMANGGITO, Terdakwa ABSALOM RUMANGGITO, Terdakwa LEXI RUMANGGITO, Terdakwa NIKOLAUS RUMANGGITO, dan ada Terdakwa yang tidak saksi kenal;
- Bahwa permasalahannya adalah mengenai tanah keluarga YAWANDARE di kampung Yobi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 17.30 Wit di Kampung Yobi, Distrik Pantura, Kab. Kepulauan Yapen;
- Bahwa kejadian tersebut menyebabkan 1 (satu) orang meninggal dunia yaitu suami saksi yang bernama korban MATHIAS YAWANDARE dan anak saksi bernama saksi HEGEL YAWANDARE yang sekarang cacat tetap pada bagian jari-jarinya sebelah kiri sehingga tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya;

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 Sekertaris kampung Yobi (Sdr. PITER RUMANASEN) datang ke rumah korban MATHIAS YAWANDARE dan memberitahukan bahwa tanah milik keluarga YAWANDARE akan digunakan untuk pembangunan 75 (tujuh puluh lima) buah rumah oleh pemerintah dan tanah tersebut telah dipatok oleh kepala kampung Terdakwa DAVID RUMANGGITO. Lalu korban MATHIAS YAWANDARE menelepon saksi ISMAIL dengan tujuan menyewa mobil untuk pergi kekampung Yobi. Saksi, korban MATHIAS YAWANDARE (Suami saksi), YESSI YAWANDARE, WELEM DIDIFU, dan 3 (tiga) anak kecil naik mobil lalu saksi HEGEL YAWANDARE dan saksi STEVANUS RONSUMBRE menggunakan motor. Sebelum berangkat ke Yobi, saksi bersama dengan rombongan ada menjemput Bapak KBAREK di Pertanian dan sebelum sampai di Kampung Yobi saksi bersama dengan rombongan menurunkan Bapak KBAREK di Pelabuhan feri untuk memancing dan kemudian saksi bersama dengan rombongan melanjutkan perjalanan ke Kampung Yobi. Sesampainya disana sekitar pukul 17.00 Wit, saksi bersama dengan rombongan kerumah kepala kampung Terdakwa DAVID RUMANGGITO dan anak saksi yang bernama saksi YESSI YAWANDARE berteriak : "Kepala kampung segera keluar untuk mempertanggung jawabkan perbuatan menyangkut pembagian tanah", namun Terdakwa DAVID RUMANGGITO tidak keluar melainkan berteriak dari belakang rumah panggungnya : "Pulang sudah, pulang sudah" dan terjadilah perang mulut antara saksi bersama dengan rombongan. Kemudian saksi YESSI YAWANDARE dan korban MATHIAS YAWANDARE kembali ke mobil yang diparkir tidak jauh dari rumah Kepala Kampung. Lalu keluarlah Terdakwa DAVID RUMANGGITO dan Ayahnya yang bernama Terdakwa ABSALOM RUMANGGITO sambil memegang parang dan memanggil saksi bersama dengan rombongan, lalu saksi YESSI YAWANDARE meladeni mereka dengan kata : "Iyo, kalau laki-laki tuh taruh parang, baru mari sini bakalai, dan kalau masih pegang parang berarti ko perempuan, potong ko pu gosi baru kasi

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

makan anjing". Kemudian saksi melihat Terdakwa BERNARD RUMANGGITO datang dari arah darat sambil membawa parang sabel dan sempat berbicara kepada saksi bersama dengan rombongan : "saya ini baru pulang kerja" sambil duduk diatas fondasi, tak lama kemudian datang Terdakwa DAVID RUMANGGITO, Terdakwa ABSALOM RUMANGGITO, Terdakwa LEXI RUMANGGITO dari arah rumahnya Terdakwa DAVID RUMANGGITO yang dibantu dengan beberapa orang yang saksi tidak kenal menyerang kearah saksi bersama dengan rombongan yang pada saat itu saksi tidak melihat Terdakwa DAVID RUMANGGITO mengayunkan parang ke arah korban MATHIAS YAWANDARE karena saksi terhalang oleh mobil lalu saksi dan saksi YESSI YAWANDARE berteriak minta tolong kepada saksi HEGEL YAWANDARE dan saksi STEVANUS RONSUMBRE, lalu saksi STEVANUS RONSUMBRE datang duluan membantu korban MATHIAS YAWANDARE sambil memegang balok kayu disusul oleh saksi HEGEL YAWANDARE. Selanjutnya saksi melihat korban MATHIAS YAWANDARE merangkak keluar dari dalam parit dan berbaring ditengah jalan lalu saksi menghampiri untuk menolongnya, pada saat itu ada Terdakwa yang mengayunkan parangnya ke arah korban MATHIAS YAWANDARE akan tetapi saksi YESSI YAWANDARE sempat menahan parang salah satu pelaku dengan tangan kanannya (yang menyebabkan tangannya terluka) dan saksi sempat melihat saksi HEGEL YAWANDARE di keroyok oleh 4 (empat) orang dengan memegang parang, yang 2 (dua) orangnya adalah Terdakwa LEXI RUMANGGITO dan Terdakwa NIKOLAUS RUMANGGITO. Saksi sempat melihat saksi STEVANUS RONSUMBRE melakukan perlawanan dengan memegang balok kayu terhadap Terdakwa. Kemudian saksi melihat Terdakwa DAVID RUMANGGITO hendak menikam korban MATHIAS YAWANDARE dengan menggunakan penusuk dodos dan saksi melerainya sehingga Terdakwa DAVID RUMANGGITO menurungkan niatnya. Lalu saksi, saksi YESSI YAWANDARE, dan saksi MARKUS RUMAYOM membantu korban MATHIAS YAWANDARE

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke dalam mobil untuk dibawa ke Rumah Sakit dan saksi ISMAIL memutar mobil untuk meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa saksi tidak melihat secara jelas siapa diantara para Terdakwa yang melakukan pemotongan terhadap korban MATHIAS YAWANDARE karena saksi terhalang oleh mobil;
- Bahwa Terdakwa DAVID RUMANGGITO ada memegang senapan menyelim dan sempat ditembakkan kepada korban MATHIAS YAWANDARE tetapi tidak kena dan hendak menikam korban MATHIAS YAWANDARE dengan penusuk dodos tetapi tidak jadi karena saksi lerai;
- Bahwa korban MATHIAS YAWANDARE luka dibagian kaki yang mana tulang keringnya hampir terputus dan ada juga luka dipaha dan dibagian kepala akibat terjatuh diparit;
- Bahwa setelah korban MATHIAS YAWANDARE kena potong, Terdakwa BERNARD RUMANGGITO hendak mendekati korban MATHIAS YAWANDARE namun dileraikan oleh saksi MARKUS RUMAYOM yang berkata :  
"Sudah cukup, Kakak sudah berdarah, kalo ko maju terus nanti saya pukul ko"  
sehingga Terdakwa BERNARD RUMANGGITO mengurungkan niatnya;
- Bahwa saksi STEVANUS RONSUMBRE mengalami luka dibagian kepala dan luka robek pada jari kelingking tangan sebelah kanannya;
- Bahwa saksi juga sempat melihat saksi HEGEL YAWANDARE melakukan perlawanan dengan Double Stick;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memberikan bantuan apapun atas meninggalnya suami saksi;
- Bahwa para Terdakwa belum ada yang meminta maaf sampai sekarang atas peristiwa pengeroyokan yang menyebabkan suami saksi meninggal dunia;
- Bahwa saksi STEVANUS RONSUMBRE terluka dibagian kepala dan tangan sehingga rawat inap di Rumah Sakit dan saksi YESSI YAWANDARE sempat rawat jalan akibat terluka dibagian tangannya;
- Bahwa kepala kampung tidak ada meleraikan pada saat kejadian berlangsung;

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti parang yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang dipakai para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada mengalami luka apapun;
- Bahwa lokasi tanah sengketa dengan tempat kejadian letaknya berjauhan;
- Bahwa ketiga anak kecil tersebut berada didalam mobil yang dijaga oleh saksi ISMAIL;
- Bahwa ketiga anak kecil tersebut tidak ada yang terluka hanya mengalami trauma akibat kakeknya meninggal;
- Bahwa saksi HEGEL YAWANDARE dan saksi STEVANUS RONSUMBRE tidak sempat menolong korban MATHIAS YAWANDARE karena diserang oleh para Terdakwa dan yang menolong korban MATHIAS YAWANDARE adalah saksi, saksi YESSI YAWANDARE, dan saksi MARKUS RUMAYOM;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang melukai dahi kepala kampung;
- Bahwa korban MATHIAS YAWANDARE meninggal dalam perjalanan ke Rumah Sakit akibat kekurangan darah;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan bahwa yang melakukan penyerangan terlebih dahulu adalah Keluarga YAWANDARE sehingga mereka melakukan perlawanan;

4. **Saksi ISMAIL HENALU Alias ISMAIL**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dalam perkara para Terdakwa, keterangan yang diberikan tersebut adalah dengan sebenarnya, tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa, di BAP tersebut saksi memberikan paraf dan tandatangan;
- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan karena masalah pengeroyokan yang mengakibatkan adanya korban meninggal dunia yaitu korban MATHIAS YAWANDARE;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang menjadi korban adalah korban MATHIAS YAWANDARE, saksi HEGEL YAWANDARE, saksi YESSI YAWANDARE, dan saksi STEVANUS RONSUMBRE;
- Bahwa saksi tidak kenal siapa yang melakukan pengeroyokan pada saat itu tetapi waktu itu saksi hanya mengenal Terdakwa BERNARD RUMANGGITO yang sedang duduk di pondasi dekat rumah Terdakwa DAVID RUMANGGITO;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 17.30 Wit di Kampung Yobi, Distrik Pantura, Kab. Kepulauan Yapen;
- Bahwa kejadian tersebut menyebabkan 1 (satu) orang meninggal dunia yaitu korban MATHIAS YAWANDARE;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang menunggu di mobil sekalian menjaga ketiga anak-anak yang diantaranya berumur 6 (enam) dan 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang melukai korban MATHIAS YAWANDARE pada saat itu;
- Bahwa korban MATHIAS YAWANDARE meninggal dalam perjalanan ke Rumah Sakit karena kehabisan darah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 korban MATHIAS YAWANDARE menelepon saksi untuk membawa keluarga dengan mobil ke Yobi sekalian memancing, lalu saksi menjemput korban MATHIAS YAWANDARE, saksi YESSI YAWANDARE, saksi YOSPINCE WAIMBO, beserta 3 (tiga) orang anak cucunya, 1 (satu) orang keluarga korban yang tidak saksi kenal dan 2 (dua) orang lagi yaitu saksi HEGEL YAWANDARE dan saksi STEVANUS RONSUMBRE menaiki motor menuju kesana. Ketika dalam perjalanan 1 (satu) orang keluarga korban turun di Pelabuhan dan saksi melanjutkan perjalanan ke Yobi. Sesampainya di Yobi saksi YESSI YAWANDARE bertengkar mulut dengan Kepala Kampung Yobi. Lalu ketika saksi hendak pulang ke kota, tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang yang tidak saksi kenal, mereka menyerang korban MATHIAS YAWANDARE yang

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana korban MATHIAS YAWANDARE melakukan perlawanan dengan menggunakan batu, namun para Terdakwa terlalu banyak sehingga korban MATHIAS YAWANDARE mundur ke arah belakang dan terjatuh ke dalam parit, setelah itu saksi melihat kaki korban berdarah dan selanjutnya saksi melihat saksi YOSPINCE WAIMBO, saksi YESSI YAWANDARE, dan saksi MARKUS RUMAYOM mengangkat korban MATHIAS YAWANDARE untuk masuk ke dalam mobil;

- Bahwa saksi tidak melihat secara jelas siapa diantara para Terdakwa yang melakukan pemotongan terhadap korban MATHIAS YAWANDARE karena saksi berada didalam mobil sambil menjaga anak-anak;
- Bahwa jarak saksi dari tempat terjadinya penyerangan terhadap korban MATHIAS YAWANDARE sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa saksi sempat melihat ada yang menyerang saksi HEGEL YAWANDARE dan saksi STEVANUS RONSUMBRE tetapi saksi tidak dapat mengenalinya secara detail karena penyerangan agak jauh dari tempat kejadian penyerangan terhadap korban MATHIAS YAWANDARE;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat sebelum terjadi pengeroyokan adalah Terdakwa BERNARD RUMANGGITO yang sedang duduk di pondasi rumah dekat rumah kepala kampung. Dan karena saksi sibuk untuk menenangkan anak-anak yang ketakutan maka saksi tidak terlalu memperhatikan para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa ada memakai parang ketika melakukan penyerangan;
- Bahwa korban MATHIAS YAWANDARE luka dibagian kaki yang mana tulang kering hampir terputus dan ada juga luka dipaha dan dibagian kepala akibat terjatuh diparit;
- Bahwa saksi STEVANUS RONSUMBRE mengalami luka dibagian kepala dan luka robek pada jari kelingking tangan sebelah kanannya;
- Bahwa saksi tidak melihat kepala kampung dipukul atau terkena pukulan;
- Bahwa saksi tidak ada mengalami luka apapun;

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah sengketa dengan tempat kejadian letaknya berjauhan;
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini adalah saksi YESSI YAWANDARE;
- Bahwa saksi HEGEL YAWANDARE terluka di bagian jari-jari sebelah kiri dan punggung serta ada beberapa luka sayatan di bagian dadanya;
- Bahwa saksi STEVANUS RONSUMBRE terluka di bagian tangan kanannya dan kepala;
- Bahwa saksi YESSI YAWANDARE hanya mengalami luka kecil ditelapak tangannya;
- Bahwa saksi tidak melihat secara jelas siapa yang melakukan pemotongan terhadap para saksi korban;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan bahwa yang melakukan penyerangan terlebih dahulu adalah Keluarga YAWANDARE sehingga mereka melakukan perlawanan;

5. **Saksi MARKUS RUMAYOM Alias MAX**, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dalam perkara para Terdakwa, keterangan yang diberikan tersebut adalah dengan sebenarnya, tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa, di BAP tersebut saksi memberikan paraf dan tandatangan;
- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan hari ini karena ada masalah pengeroyokan yang menyebabkan meninggalnya korban MATHIAS YAWANDARE;
- Bahwa korbannya adalah korban MATHIAS YAWANDARE, saksi HEGEL YAWANDARE, saksi YESSI YAWANDARE, dan saksi STEVANUS RONSUMBRE;
- Bahwa permasalahannya adalah mengenai tanah keluarga YAWANDARE di kampung Yobi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 Wit di Kampung Yobi, Distrik Pantura, Kab. Kepulauan Yapen;
- Bahwa kejadian tersebut menyebabkan 1 (satu) orang meninggal dunia yaitu korban MATHIAS YAWANDARE;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang melukai korban MATHIAS YAWANDARE pada saat itu;
- Bahwa masalahnya adalah mengenai tanah yang dimiliki oleh keluarga YAWANDARE yang rencananya akan dijadikan rumah oleh pemerintah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 saksi sedang disumur rumah saksi yang dekat dengan rumah para Terdakwa, yang mana Terdakwa ABSALOM RUMANGGITO dan Terdakwa DAVID RUMANGGITO sedang menajamkan dodos dan parang. Kemudian datanglah YESSI YAWANDARE dan ibunya dan bertengkar dengan kedua Terdakwa tersebut, lalu saksi menenangkan kedua Terdakwa agar jangan emosi dan saksi menyuruh isteri untuk menenangkan saksi YESSI YAWANDARE dan Ibunya agar pulang. Selanjutnya ketika saksi YESSI YAWANDARE dan Ibunya hendak kembali menuju mobil yang diparkir agak jauh dari rumah Terdakwa DAVID RUMANGGITO, akan tetapi korban MATHIAS YAWANDARE masih bertengkar dengan Terdakwa DAVID RUMANGGITO dan diwaktu yang sama saksi melihat Terdakwa BERNANRD RUMANGGITO berada di halaman rumah ALEX MARADOF dan saksi melihat Terdakwa BERNARD RUMANGGITO menghampiri isteri korban MATHIAS YAWANDARE kemudian berbicara, lalu Terdakwa BERNARD RUMANGGITO dan Terdakwa NIKOLAUS RUMANGGITO berjalan menuju halaman rumah Terdakwa ABSALOM RUMANGGITO dan Terdakwa DAVID RUMANGGITO, setelah itu Terdakwa LEXI RUMANGGITO, Terdakwa MOSES RUMANGGITO, Terdakwa NELSON RUMANGGITO, Terdakwa NELSON RUMANGGITO, dan Terdakwa SIMSON RUMANGGITO muncul dari belakang rumah saksi dan berkumpul di halaman rumah pelaku Terdakwa ABSALOM RUMANGGITO, yang mana mereka baru

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pulang dari kerja sehingga para Terdakwa masih membawa parang dan saksi sempat mendengar Terdakwa ABSALOM RUMANGGITO dan Terdakwa DAVID RUMANGGITO memberi perintah dengan berkata : “Hajar Dorang” dan saksi sempat menegur para Terdakwa dengan berkata : “Eh kamu jangan bawa alat tajam”, namun para Terdakwa tidak menghiraukan saksi dan para Terdakwa berlari / menyerang menuju para saksi korban, lalu saksi berjalan menuju tempat kejadian dan saksi melihat korban MATHIAS YAWANDARE sudah bersimbah darah diatas jalan dan meminta tolong kepada saksi, kemudian saksi berjalan kearah korban MATHIAS YAWANDARE untuk menolongnya dan pada saat itu juga saksi STEVANUS RONSUMBRE memukul Terdakwa DAVID RUMANGGITO dengan kayu balok dan mengenai dahi sehingga jatuh pingsan kedalam parit. Dan saksi STEVANUS RONSUMBRES melarikan diri lalu dikejar oleh Terdakwa MOSES RUMANGGITO dan Terdakwa SIMSON RUMANGGITO. Lalu saksi dan YOHANIS WAMEA mengangkat korban MATHIAS YAWANDARE ke mobil, kemudian isteri korban MATHIAS YAWANDARE menyuruh saksi mencari getah pisang untuk menolong pendarahan yang korban MATHIAS YAWANDARE alami dan selanjutnya saksi menganjurkan agar dibawa segera ke Rumah Sakit;

- Bahwa saksi tidak melihat secara jelas siapa diantara para Terdakwa yang melakukan pemotongan terhadap korban MATHIAS YAWANDARE karena saksi melihat korban MATHIAS YAWANDARE ada dibalakang mobil dan sudah terjatuh dengan kondisi luka dibagian kakinya;
- Bahwa jarak saksi dari tempat terjadinya penyerangan terhadap korban MATHIAS YAWANDARE sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa saat di tempat kejadian saksi tidak melihat saksi HEGEL YAWANDARE ditempat kejadian dimana korban MATHIAS YAWANDARE tergeletak;
- Bahwa para Terdakwa ada memakai parang ketika melakukan penyerangan;

Halaman 36 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban MATHIAS YAWANDARE mengalami luka potong pada bagian betis atas kaki korban;
- Bahwa saksi tidak melihat luka yang dialami oleh saksi HEGEL YAWANDARE dan saksi STEVANUS RONSUMBRE pada saat itu, karena saksi hanya melihat saksi STEVANUS RONSUMBRE ada melarikan diri setelah memukul Terdakwa DAVID RUMANGGITO;
- Bahwa saksi ada meleraikan agar para Terdakwa jangan terpancing akibat makian para saksi korban saat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa DAVID RUMANGGITO ada memegang dodos dan senapan molo sedangkan Terdakwa lainnya ada memegang parang yang mana para Terdakwa yang memegang parang pada waktu itu mereka baru pulang bekerja;
- Bahwa lokasi tanah sengketa dengan tempat kejadian letaknya berjauhan;
- Bahwa saksi hanya mengantarkan korban MATHIAS YAWANDARE hanya sampai ke mobil untuk dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa DAVID RUMANGGITO yang mengatakan : “hajar dorang” dan saksi sempat menegur para Terdakwa agar jangan memakai senjata tajam tetapi para Terdakwa tidak memperdulikan perkataan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang digunakan oleh para Terdakwa saat melakukan pengeroyokan terhadap para saksi korban;
- Bahwa saksi tidak ada melihat secara jelas siapa yang melakukan pemotongan terhadap korban MATHIAS YAWANDARE;

Atas keterangan saksi tersebut, dijawab oleh Terdakwa DAVID RUMANGGITO bahwa ia tidak ada mengatakan “hajar dorang” kepada para saksi korban, dan para Terdakwa lain mengatakan bahwa yang melakukan penyerangan terlebih dahulu adalah Keluarga YAWANDARE sehingga mereka melakukan perlawanan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa DAVID RUMANGGITO ada dipukul terlebih dahulu oleh keluarga korban MATHIAS YAWANDARE;

6. **Saksi MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MOSES**, memberikan keterangan

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dalam perkara para Terdakwa, keterangan yang diberikan tersebut adalah dengan sebenarnya, tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa, di BAP tersebut saksi memberikan paraf dan tandatangan;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah BAP diketik oleh pihak Penyidik Kepolisian lalu dibacakan kepada saksi karena saksi tidak bisa membaca;
- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan pada hari ini karena ada masalah pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut bernama korban MATHIAS YAWANDARE, saksi HEGEL YAWANDARE, dan saksi STEVANUS RONSUMBRE;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah saksi sendiri bersama 4 (empat) orang teman saksi yang bernama Terdakwa NELSON RUMANGGITO, Terdakwa BERNARD RUMANGGITO, Terdakwa LEXI RUMANGGITO, dan Terdakwa NIKOLAUS RUMANGGITO;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 17.30 Wit di Kampung Yobi, Distrik Pantura, Kab. Kepulauan Yapen;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab permasalahan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar jam 17.00 Wit saksi bersama dengan Terdakwa BERNARD RUMANGGITO, Terdakwa NIKOLAUS RUMANGGITO, dan Terdakwa SIMSON RUMANGGITO baru pulang kerja dan saksi melihat terjadi pertengkaran mulut antara korban MATHIAS YAWANDARE dengan Bapak Kepala Desa Terdakwa DAVID





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RUMANGGITO. Kemudian saksi berusaha meleraikan korban MATHIAS YAWANDARE memukul saksi dengan bambu yang dibawa oleh korban MATHIAS YAWANDARE dan pada saat yang bersamaan saksi melihat saksi STEVANUS RONSUMBRE memukul Terdakwa DAVID RUMANGGITO dengan balok hingga terjatuh dan saksi berusaha mengangkat Terdakwa DAVID RUMANGGITO namun dari arah belakang korban MATHIAS YAWANDARE memukul saksi dibagian kepala dan memukul lagi pada bagian kaki saksi lalu saksi berbalik dan mengayunkan parang ke arah kaki sebelah kiri korban MATHIAS YAWANDARE sehingga terjatuh setelah itu saksi STEVANUS RONSUMBRE memukul saksi dengan balok dibagian kepala tapi saksi tangkis dengan tangan kiri saksi sementara dengan tangan kanan saksi mengayunkan parang ke bagian punggung saksi STEVANUS RONSUMBRE dan saksi STEVANUS RONSUMBRE melarikan diri lalu saksi kembali menolong Kepala Desa dan membawanya masuk ke rumah;

- Bahwa kejadian tersebut menyebabkan 1 (satu) orang meninggal dunia yaitu korban MATHIAS YAWANDARE;
- Bahwa parang tersebut memang saksi bawa untuk digunakan dalam pekerjaan saksi sehari-hari yang mana pada waktu itu saksi sedang pulang kerja;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar Terdakwa DAVID RUMANGGITO memerintahkan penyerangan pada para saksi korban di saat itu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti parang yang diperlihatkan dalam persidangan yang saksi pakai untuk memotong korban MATHIAS YAWANDARE pada saat itu;
- Bahwa hanya saksi sendiri yang melakukannya karena pada saat itu saksi yang terlebih dahulu menghampiri para saksi korban dengan maksud meleraikan pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa DAVID RUMANGGITO tidak ada mengatakan "serang" kepada saksi;

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menolak keterangan saksi pada berita acara tersebut;
- Bahwa kepala kampung pada saat itu ada memegang parang dan dodos tetapi tidak sempat digunakan untuk melukai para saksi korban;
- Bahwa saksi memotong kedua saksi korban hanya 1 (satu) kali yaitu pada bagian kaki kiri korban MATHIAS YAWANDARE dan bagian punggung belakang saksi STEVANUS RONSUMBRE;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memotong saksi HEGEL YAWANDARE pada peristiwa tersebut;
- Bahwa saat itu korban MATHIAS YAWANDARE masih hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud tujuan dari para saksi korban tersebut kerumah bapak Kepala Desa Terdakwa DAVID RUMANGGITO;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu masalah apa yang membuat pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sebelumnya korban MATHIAS YAWANDARE sudah ada masalah dengan Terdakwa DAVID RUMANGGITO;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada niat tetapi saksi melakukan perlawanan sehingga memotong korban MATHIAS YAWANDARE dan saksi STEVANUS RONSUMBRE;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkebaratan;

7. **Saksi STEVANUS RONSUMBRE Alias STEVANUS**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dalam perkara para Terdakwa, keterangan yang diberikan tersebut adalah dengan sebenarnya, tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa, di BAP tersebut saksi memberikan paraf dan tandatangan;
- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan karena masalah pengeroyokan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 17.30 Wit di Kampung Yobi, Distrik Pantura, Kab. Kepulauan Yapen;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah saksi sendiri berserta korban MATHIAS YAWANDARE (yang saat ini sudah meninggal dunia), saksi HEGEL YAWANDARE, dan saksi YESSI YAWANDARE;
- Bahwa Terdakwa yang saksi lihat saat itu adalah Terdakwa LEXI RUMANGGITO, saksi MOSES RUMANGGITO, Terdakwa NIKOLAUS RUMANGGITO, Terdakwa SIMSON RUMANGGITO, Terdakwa NELSON RUMANGGITO, Terdakwa DAVID RUMANGGITO, Terdakwa BERNARD RUMANGGITO, dan Terdakwa ABSALOM RUMANGGITO;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar jam 17.30 Wit saat itu saksi bersama saksi HEGEL YAWANDARE dan korban MATHIAS YAWANDARE berserta keluarga hendak balik dari Kampung Yobi menuju Serui dan saat itu saksi dibonceng oleh saksi HEGEL YAWANDARE sedangkan korban MATHIAS YAWANDARE berserta keluarga menggunakan mobil. Kemudian saksi dan saksi HEGEL YAWANDARE berjalan duluan dan hendak disusul oleh mobil yang ditumpangi korban MATHIAS YAWANDARE. Kemudian sekitar 20 (dua puluh) meter saksi dan saksi HEGEL YAWANDARE berjalan, tiba-tiba mendengar YESSI YAWANDARE berteriak : “dong ada serang bapak” dan karena mendengar hal tersebut saksi dan saksi HEGEL YAWANDARE menghentikan motor dan saksi melihat korban MATHIAS YAWANDARE sudah terjatuh diparit dan saksi hendak menolongnya. Akan tetapi belum sempat saksi menolong korban MATHIAS YAWANDARE, tiba-tiba Terdakwa MOSES RUMANGGITO, Terdakwa NIKOLAUS RUMANGGITO dan Terdakwa DAVID RUMANGGITO menyerang saksi sedangkan Terdakwa BERNARD RUMANGGITO, Terdakwa LEXI RUMANGGITO, Terdakwa SIMSON RUMANGGITO, dan Terdakwa NELSON RUMANGGITO menyerang saksi HEGEL YAWANDARE. Kemudian siku kiri saksi mendapat potong namun saksi tidak tahu siapa yang memotong maka saksi mencabut tiang

Halaman 41 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar yang terbuat dari balok untuk membela diri. Lalu saksi melihat Terdakwa

DAVID RUMANGGITO menuju saksi HEGEL YAWANDARE hendak memotongnya dengan parang maka saksi memukul Terdakwa DAVID RUMANGGITO pada bagian dahinya hingga terjatuh dan tiba-tiba Terdakwa NIKOLAUS RUMANGGITO dari belakang memotong kepala bagian belakang saksi sehingga saksi terjatuh, dalam keadaan terjatuh Terdakwa NIKOLAUS dan Terdakwa MOSES RUMANGGITO terus memotong saksi sehingga saksi menangkis dengan balok dan kemudian saksi melarikan diri dalam keadaan luka-luka dan tak lama kemudian dipersimpangan jalan saksi bertemu dan ikut dengan Keluarga YAWANDARE yang menggunakan mobil menuju ke Serui untuk menyelamatkan korban MATHIAS YAWANDARE ke Rumah Sakit;

- Bahwa yang menyerang saksi HEGEL YAWANDARE adalah Terdakwa SIMSON RUMANGGITO, Terdakwa LEXI RUMANGGITO dan Terdakwa BERNARD RUMANGGITO;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab permasalahan tersebut adalah masalah tanah;
- Bahwa atas kejadian tersebut menyebabkan 1 (satu) orang meninggal dunia yaitu korban MATHIAS YAWANDARE;
- Bahwa balok kayu tersebut saksi ambil di dekat tempat kejadian untuk melindungi diri;
- Bahwa saksi terluka di bagian kepala belakang, tangan kiri dan jari kelingking saksi tidak berfungsi dengan baik lagi (diperlihatkan dipersidangan) dan saksi diopname 1 (satu) minggu di Rumah Sakit Daerah Serui;
- Bahwa Terdakwa DAVID RUMANGGITO tidak ada meleraikan para Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saksi hanya memukul 1 (satu) kali Terdakwa DAVID RUMANGGITO pada bagian dahi;
- Bahwa saksi tidak tau pasti siapa yang memotong korban MATHIAS YAWANDARE pada peristiwa tersebut karena saksi juga dalam posisi tertekan;

Halaman 42 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu korban MATHIAS YAWANDARE masih hidup;
- Bahwa korban MATHIAS YAWANDARE meninggal dalam perjalanan ke Serui karena kehabisan darah;
- Bahwa saksi tidak ada memukul Terdakwa lainnya selain Terdakwa DAVID RUMANGGITO;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yang dipakai untuk memotong / menyerang saksi;
- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa DAVID RUMANGGITO ada memegang senapan molo dan dodos pada saat itu;
- Bahwa sebelumnya ada pertengkaran mulut antara korban MATHIAS YAWANDARE dengan Terdakwa DAVID RUMANGGITO;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang mengobrol dengan keluarga saksi yang rumahnya tidak begitu jauh dari tempat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan bahwa yang melakukan penyerangan terlebih dahulu adalah Keluarga YAWANDARE sehingga mereka melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran Dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan saksi-saksi verbalisan guna untuk didengar keterangannya dipersidangan, saksi-saksi mana adalah sebagai berikut :

**1. Saksi FAESAL MONY,** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menjadi anggota Polisi sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Penyidik sejak tahun 2011;
- Bahwa pernah melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa saksi menanyai para Terdakwa dan mengetik ke Berita Acara Pemeriksaan sesuai dengan jawaban para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa membaca berita acara tersebut terlebih dahulu (kalau tidak dapat membaca maka saksi bacakan) lalu menandatangani;

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melakukan penekanan apapun terhadap para Terdakwa ketika melakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi MOSES RUMANGGITO;
- Bahwa saat pemeriksaan saksi MOSES RUMANGGITO sendiri yang menceritakan hal tersebut sehingga saksi mengetiknya dalam berita acara;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan saat saksi melakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak ada memukul para Terdakwa ketika melakukan pemeriksaan;
- Bahwa tidak ada anggota Polisi yang lain yang melakukan penekanan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa sewaktu melakukan pemeriksaan saksi tidak memakai pakaian dinas dan tidak memegang senjata api;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkebaratan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan (Ade Charge) melalui Penasehat Hukumnya guna untuk didengar keterangannya dipersidangan, saksi-saksi mana adalah sebagai berikut :

**1. Saksi TOM DASNAREBO**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan karena adanya masalah pengeroyokan yang menyebabkan meninggalnya korban MATHIAS YAWANDARE;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 17.30 Wit di Kampung Yobi, Distrik Pantura, Kab. Kepulauan Yapen;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi saat itu sedang berada dirumah yang tak jauh dari rumah  
Terdakwa DAVID RUMANGGITO
- Bahwa saksi saat sedang berada dirumah dan mendengar suara motor yang  
ribut lalu saksi keluar rumah untuk melihatnya dan Ibu YAWANDARE (isteri  
almarhum korban MATHIAS YAWANDARE) melarang saksi agar tidak datang /  
ikut campur ketika bertengkar mulut dengan Terdakwa DAVID RUMANGGITO.  
Kemudian saksi tidak jadi mendekati mereka yang sedang bertengkar lalu  
saksi melihat saksi STEVANUS RONSUMBRE memukul Terdakwa DAVID  
RUMANGGITO dengan kayu;
- Bahwa jarak saksi saat pemukulan terjadi kira-kira 15 (lima belas) meter;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran tersebut adalah masalah tanah;
- Bahwa saksi MOSES RUMANGGITO ada melakukan pemotongan terhadap  
almarhum korban MATHIAS YAWANDARE dan saksi sempat  
mengamankannya kerumah saksi;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa DAVID RUMANGGITO ada memegang parang  
dan senapan molo;
- Bahwa yang melakukan penyerangan terlebih dahulu adalah saksi  
STEVANUS RONSUMBRE sehingga saksi MOSES RUMANGGITO melakukan  
perlawanan yang mengakibatkan almarhum korban MATHIAS YAWANDARE  
terluka sehingga meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar Terdakwa DAVID RUMANGGITO  
mengatakan "serang" pada saat itu;
- Bahwa saksi ada mendengar Terdakwa DAVID RUMANGGITO bertengkar  
mulut dengan keluarga YAWANDARE;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah tanah;
- Bahwa saksi tidak berani meleraikan pada saat itu;
- Bahwa saksi sempat melihat saksi STEVANUS RONSUMBRE memukul  
Terdakwa DAVID RUMANGGITO;

Halaman 45 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan para

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Terdakwa I. LEXI RUMANGGITO Alias LEXI :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Kabupaten Kepulauan Yapen sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa juga membaca sendiri Berita Acara Kepolisian setelah selesai diketik oleh Penyidik Kepolisian Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan paraf dan tandatangan dalam Berita Acara Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti hadir dalam persidangan karena adanya masalah pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut adalah MATHIAS YAWANDARE, HEGEL YAWANDARE, dan STEVANUS RONSUMBRE;
- Bahwa pelaku pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa sendiri, MOSES RUMANGGITO, NELSON RUMANGGITO, BERNARD RUMANGGITO, SIMSON RUMANGGITO, dan NIKOLAUS RUMANGGITO;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 17.30 Wit di Kampung Yobi, Distrik Pantura, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa kejadian tersebut menyebabkan 1 (satu) orang meninggal dunia yaitu korban MATHIAS YAWANDARE dan 2 (dua) orang terluka yaitu saksi HEGEL YAWANDARE dan saksi STEVANUS RONSUMBRE;
- Bahwa saat pengeroyokan itu terjadi Terdakwa melempar batu terhadap saksi HEGEL YAWANDARE sehingga mengenai bahunya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa melempar batu karena saat itu saksi HEGEL YAWANDARE ada memegang Double Stick dan memainkannya kearah Terdakwa sehingga Terdakwa takut dan melemparnya dengan batu;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 16.00 Wit Terdakwa berada dirumah dan ketika mendengar ada keributan Terdakwa mengambil parang dan menuju kearah rumah Terdakwa DAVID RUMANGGITO. Lalu Terdakwa melihat Terdakwa DAVID RUMANGGITO bertengkar mulut dengan Almarhum MATHIAS YAWANDARE dan setelah bertengkar mulut Keluarga YAWANDARE mundur ke pertigaan dan dipertigaan anak perempuan dan isteri korban MATHIAS YAWANDARE masih ribut-ribut lalu Terdakwa DAVID RUMANGGITO mendatangi mereka dan kembali bertengkar mulut. Kemudian Terdakwa melihat saksi STEVANUS RONSUMBRE memukul Terdakwa DAVID RUMANGGITO dengan balok kayu sampai tidak sadarkan diri lalu Terdakwa kesana dan Terdakwa melempar batu kearah saksi HEGEL YAWANDARE dan mengenai bahunya dan ketika Terdakwa hendak mengejarnya ada Ibu Pendeta yang melarang Terdakwa sehingga Terdakwa membatalkan niatnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa DAVID RUMANGGITO ada memegang parang dan senapan molo ketika itu tetapi tidak sempat melakukan pemotongan terhadap korban MATHIAS YAWANDARE;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat korban MATHIAS YAWANDARE dipotong dengan parang tetapi saksi MOSES RUMANGGITO menceritakan kalau dialah yang melukai kaki korban MATHIAS YAWANDARE sehingga mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa BERNARD RUMANGGITO menceritakan kepada Terdakwa kalau ia tidak ada menganiaya korban MATHIAS YAWANDARE;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana datangnya para Terdakwa lainnya saat melakukan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkar mulut tersebut adalah masalah tanah;

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memotong saksi HEGEL YAWANDARE dengan menggunakan parang;
- Bahwa yang Terdakwa lihat pada saat kejadian tersebut adalah Terdakwa BERNARD RUMANGGITO, Terdakwa NIKOLAUS RUMANGGITO, Terdakwa NELSON RUMANGGITO, Terdakwa SIMSON RUMANGGITO, dan saksi MOSES RUMANGGITO;
- Bahwa saksi HEGEL YAWANDARE melakukan perlawanan dengan cara memainkan Double Sticknya karena Terdakwa takut maka melemparnya dengan batu dan mengenai bahu saksi HEGEL YAWANDARE;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak melihat siapa yang memotong saksi HEGEL YAWANDARE dengan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa DAVID RUMANGGITO tidak ada melakukan penganiayaan terhadap para saksi korban karena terlebih dahulu dipukul pada bagian dahinya oleh saksi STEVANUS RONSUMBRE dengan balok pagar sampai tidak sadarkan diri;

### **Terdakwa II. NELSON SANERARO RUMANGGITO :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Kabupaten Kepulauan Yapen sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa juga membaca sendiri Berita Acara Kepolisian setelah selesai diketik oleh Penyidik Kepolisian Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan paraf dan tandatangan dalam Berita Acara Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti hadir dalam persidangan karena adanya masalah pengeroyokan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut adalah MATHIAS YAWANDARE, HEGEL YAWANDARE, dan STEVANUS RONSUMBRE;
- Bahwa pelaku pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa sendiri, saksi MOSES RUMANGGITO, dan Terdakwa LEXI RUMANGGITO;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 17.30 Wit di Kampung Yobi, Distrik Pantura, Kab. Kepulauan Yapen;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan Terdakwa ada membacok saksi HEGEL YAWANDARE dengan menggunakan parang namun tidak kena;
- Bahwa kejadian tersebut menyebabkan 1 (satu) orang meninggal dunia yaitu korban MATHIAS YAWANDARE dan 2 (dua) orang terluka yaitu saksi HEGEL YAWANDARE dan saksi STEVANUS RONSUMBRE;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 16.00 Wit Terdakwa baru pulang dari kebun kemudian lewat didepan rumah Terdakwa DAVID RUMANGGITO dan Terdakwa melihat ketiga saksi korban datang dan ribut-ribut di rumah Terdakwa DAVID RUMANGGITO. Lalu Terdakwa melihat korban MATHIAS YAWANDARE memukul saksi MOSES RUMANGGITO dengan bambu lalu saksi MOSES RUMANGGITO membalas dengan memotong kaki korban MATHIAS YAWANDARE. Dan saksi STEVANUS RONSUMBRE memukul Terdakwa DAVID RUMANGGITO dengan balok yang diambilnya dari pagar rumah Ibu WARE dan setelah itu saksi STEVANUS RONSUMBRE memukul saksi MOSES RUMANGGITO lalu saksi MOSES RUMANGGITO membalas dengan memotong bahu saksi STEVANUS RONSUMBRE dengan parang kemudian saksi STEVANUS RONSUMBRE langsung melarikan diri;
- Bahwa penyebab pertengkaran mulut tersebut adalah mengenai masalah tanah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Halaman 49 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga tidak menolong saksi korban yang terluka melainkan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa saksi HEGEL YAWANDARE tidak melakukan pemukulan terhadap Terdakwa melainkan hanya memainkan Double Sticknya saja namun tidak sempat memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat siapa yang melukai / memotong saksi HEGEL YAWANDARE;
- Bahwa Terdakwa DAVID RUMANGGITO tidak ada melakukan penganiayaan terhadap para saksi korban karena terlebih dahulu dipukul pada bagian dahinya oleh saksi STEVANUS RONSUMBRE dengan balok pagar sampai tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa DAVID RUMANGGITO ada memegang parang dan senapan molo tetapi tidak ada melukai para saksi korban;

### **Terdakwa III. NIKOLAUS RUMANGGITO Alias NIKO :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Kabupaten Kepulauan Yapen sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa juga membaca sendiri Berita Acara Kepolisian setelah selesai diketik oleh Penyidik Kepolisian Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan paraf dan tandatangan dalam Berita Acara Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti hadir dalam persidangan karena adanya masalah pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut adalah MATHIAS YAWANDARE, HEGEL YAWANDARE, dan STEVANUS RONSUMBRE;
- Bahwa pelaku pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa sendiri, saksi MOSES RUMANGGITO, Terdakwa SIMSON RUMANGGITO, dan Terdakwa LEXI RUMANGGITO;

Halaman 50 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 17.30 Wit di Kampung Yobi, Distrik Pantura, Kab. Kepulauan Yapen;
- Bahwa saat pengeroyokan terjadi Terdakwa ada menganiaya saksi HEGEL YAWANDARE dan saksi STEVANUS RONSUMBRE;
- Bahwa kejadian tersebut menyebabkan 1 (satu) orang meninggal dunia yaitu korban MATHIAS YAWANDARE dan 2 (dua) orang terluka yaitu saksi HEGEL YAWANDARE dan saksi STEVANUS RONSUMBRE;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 16.00 Wit Terdakwa baru pulang kerja dan Terdakwa melihat korban MATHIAS YAWANDARE, dan isterinya yaitu saksi WAIMBO YOSPINE dan anak perempuannya YESSI YAWANDARE serta anak laki-laknya saksi HEGEL YAWANDARE dan saksi STEVANUS RONSUMBRE datang dan ribut-ribut di rumah Terdakwa DAVID RUMANGGITO. Lalu setelah ribut mulut para saksi korban mundur kepertigaan kemudian Terdakwa DAVID RUMANGGITO mendatangi untuk mengusir mereka. Kemudian Terdakwa melihat saksi STEVANUS RONSUMBRE memukul Terdakwa DAVID RUMANGGITO dengan balok lalu Terdakwa datang dan saksi STEVANUS RONSUMBRE memukul Terdakwa dengan balok lalu Terdakwa memotong saksi STEVANUS RONSUMBRE dengan parang sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa melihat saksi HEGEL YAWANDARE lalu memotongnya sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepalanya yang saat itu memakai helm;
- Bahwa pada point nomor 09 Berita Acara Penyidik Kepolisian Terdakwa menyatakan tidak menyerang terlebih dahulu tetapi saksi STEVANUS RONSUMBRE dan saksi HEGEL YAWANDARE yang memukul Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa masalah pertengkaran mulut tersebut penyebabnya karena masalah tanah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Halaman 51 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian memotong bagian badan saksi STEVANUS RONSUMBRE dengan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian juga memotong bagian kepala saksi HEGEL YAWANDARE yang saat itu tengah memakai helm sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa penyebab Terdakwa memotong saksi HEGEL YAWANDARE dengan menggunakan parang karena Terdakwa dipukul oleh saksi HEGEL YAWANDARE dengan menggunakan Double Stick;
- Bahwa Terdakwa DAVID RUMANGGITO ada memegang parang dan senapan molo pada saat kejadian tetapi tidak ada melukai para saksi korban;

### **Terdakwa IV. BERNARD RUMANGGITO Alias Bapak SISKI :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Kabupaten Kepulauan Yapen sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Berita Acara Kepolisian setelah selesai diketik oleh Penyidik Kepolisian Kabupaten Kepulauan Yapen lalu dibacakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan paraf dan tandatangan dalam Berita Acara Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti hadir dalam persidangan karena adanya masalah pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut adalah korban MATHIAS YAWANDARE, saksi HEGEL YAWANDARE, dan saksi STEVANUS RONSUMBRE;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menganiaya para saksi korban;
- Bahwa kejadian pengeroyokan itu pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 17.30 Wit di Kampung Yobi, Distrik Pantura, Kab. Kepulauan Yapen;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pelaku pengeroyokan tersebut adalah saksi MOSES RUMANGGITO, Terdakwa SIMSON RUMANGGITO, Terdakwa NELSON RUMANGGITO, dan Terdakwa LEXI RUMANGGITO;
- Bahwa Terdakwa tidak jelas melihat bagaimana cara saksi MOSES RUMANGGITO, Terdakwa SIMSON RUMANGGITO, Terdakwa NELSON RUMANGGITO, dan Terdakwa LEXI RUMANGGITO melakukan penganiayaan terhadap para saksi korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 Wit Terdakwa pulang kerja dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa singgah ke sungai / kali dan Terdakwa mendengar berita dari anak-anak yang pada saat itu sedang mandi di sungai / kali bahwa Terdakwa DAVID RUMANGGITO ada bertengkar dengan keluarga YAWANDARE. Lalu Terdakwa menuju kesana dan sesampainya dipertigaan jalan ada mobil dan Terdakwa melihat korban MATHIAS YAWANDARE, dan isterinya yaitu saksi YOSPINCE WAIMBO dan anak perempuannya saksi YESSI YAWANDARE serta anak laki-laknya saksi HEGEL YAWANDARE dan saksi STEVANUS RONSUMBRE sedang ribut dengan Terdakwa DAVID RUMANGGITO kemudian Terdakwa memarkir motornya tidak jauh dari sana dan duduk di rumah Pak NUMBERI. Kemudian Terdakwa melihat saksi STEVANUS RONSUMBRE memukul Terdakwa DAVID RUMANGGITO dengan balok lalu Terdakwa datang untuk membantu Terdakwa DAVID RUMANGGITO tetapi saksi HEGEL YAWANDARE memukul Terdakwa dengan Double Stick sehingga Terdakwa kembali mundur;
- Bahwa saksi HEGEL YAWANDARE memukul Terdakwa dengan menggunakan Double Stick mengenai bagian jari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memotong saksi HEGEL YAWANDARE dengan menggunakan parang;

Halaman 53 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga tidak ada memotong saksi STEVANUS RONSUMBRE dengan menggunakan parang;
- Bahwa saat kejadian pengeroyokan tersebut keadaan sekitar ramai banyak orang yang melihat;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Terdakwa LEXI RUMANGGITO melempar batu ke arah saksi HEGEL YAWANDARE;
- Bahwa Terdakwa juga tidak melihat Terdakwa NIKOLAUS RUMANGGITO melakukan pemotongan terhadap siapa;
- Bahwa pada point nomor 11 Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Terdakwa tetap menyatakan tidak melihat Terdakwa LEXI RUMANGGITO melempar batu ke arah saksi HEGEL YAWANDARE;
- Bahwa Terdakwa juga melihat Terdakwa DAVID RUMANGGITO dipukul oleh saksi STEVANUS RONSUMBRE;

### **Terdakwa V. SIMSON EDISON RUMANGGITO Alias EDI :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Kabupaten Kepulauan Yapen sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa juga membaca sendiri Berita Acara Kepolisian setelah selesai diketik oleh Penyidik Kepolisian Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan paraf dan tandatangan dalam Berita Acara Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti hadir dalam persidangan karena adanya masalah pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut adalah MATHIAS YAWANDARE, HEGEL YAWANDARE, dan STEVANUS RONSUMBRE;
- Bahwa pelaku yang Terdakwa lihat saat kejadian adalah adik kandung Terdakwa yang bernama saksi MOSES RUMANGGITO dan sepupu Terdakwa yang bernama NIKOLAUS RUMANGGITO;

Halaman 54 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 17.30 Wit di Kampung Yobi, Distrik Pantura, Kab. Kepulauan Yapen;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menganiaya para saksi korban;
- Bahwa Terdakwa juga ada memegang parang pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 Wit Terdakwa pulang kerja di Proyek Parit (Drainase) Terdakwa MOSES RUMANGGITO, Terdakwa NIKOLAUS RUMANGGITO dan Terdakwa BERNARD RUMANGGITO, kemudian datang saudara GAYUS WAMEA memberitahukan kepada kami "kitong cepat kerumah karena dong ada serang kakak DAVID RUMANGGITO", lalu kami pergi kesana. Sedangkan Terdakwa BERNARD RUMANGGITO dan Terdakwa NIKOLAUS RUMANGGITO terlebih dahulu mengendarai sepeda motor dan saksi MOSES RUMANGGITO mendahului Terdakwa ke tempat kejadian melalui jalan pintas. Tidak lama kemudian Terdakwa menyusul mereka dan Terdakwa melihat saksi STEVANUS RONSUMBRE memukul Terdakwa DAVID RUMANGGITO dengan balok sampai terjatuh ditanah sehingga saksi MOSES RUMANGGITO melakukan perlawanan dan Terdakwa melihat saksi MOSES RUMANGGITO ada memotong kaki korban MATHIAS YAWANDARE sampai mengeluarkan darah dan karena takut maka Terdakwa menjauh dari tempat kejadian dan tidak melakukan apa-apa dan setelah kejadian tersebut Terdakwa pulang kerumah Terdakwa DAVID RUMANGGITO;
- Bahwa NIKOLAUS RUMANGGITO ada memotong saksi HEGEL YAWANDARE sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai helm yang dikenakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Terdakwa BERNARD RUMANGGITO menganiaya para saksi korban;
- Bahwa menurut Terdakwa dirinya dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena hanya memegang parang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu Terdakwa lainnya saat menganiaya para saksi korban karena Terdakwa tidak berani sehingga Terdakwa hanya melihat saja;
- Bahwa pada saat itu di sekitar lokasi kejadian sedang ramai dan banyak orang yang melihat;
- Bahwa pada point nomor 08 dan point nomor 10 Berita Acara Kepolisian Terdakwa menyatakan yang dilihatnya saksi STEVANUS RONSUMBRE yang memukul Terdakwa DAVID RUMANGGITO terlebih dahulu sehingga saksi MOSES RUMANGGITO melakukan perlawanan dan melukai saksi STEVANUS RONSUMBRE. Namun dalam berita acara pemeriksaan tersebut Terdakwa dipaksa Polisi kalau saksi korban yang terjatuh duluan adalah korban MATHIAS YAWANDARE;
- Bahwa Terdakwa juga melihat saat itu Terdakwa DAVID RUMANGGITO juga ada memegang parang;

### **Terdakwa VI. DAVID RUMANGGITO Alias DAVID :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Kabupaten Kepulauan Yapen sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa juga membaca sendiri Berita Acara Kepolisian setelah selesai diketik oleh Penyidik Kepolisian Kabupaten Kepulauan Yapen dan ada yang dibacakan oleh Penyidik karena saat pemeriksaan dilakukan, Terdakwa masih dalam keadaan sakit pada bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan paraf dan tandatangan dalam Berita Acara Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti hadir dalam persidangan karena adanya masalah pengeroyokan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut adalah MATHIAS YAWANDARE, HEGEL YAWANDARE, dan STEVANUS RONSUMBRE yang Terdakwa dengar dari masyarakat kampung Yobi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pelaku yang melukai korban MATHIAS YAWANDARE adalah saksi MOSES RUMANGGITO tetapi Terdakwa tidak melihat secara langsung karena Terdakwa dipukul sampai pingsan oleh saksi STEVANUS RONSUMBRE;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 17.30 Wit di Kampung Yobi, Distrik Pantura, Kab. Kepulauan Yapen;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menganiaya para saksi korban;
- Bahwa Terdakwa saat kejadian juga ada memegang parang dan senapan molo;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 Wit korban MATHIAS YAWANDARE, saksi YOSPINCE WAIMBO, saksi YESSI YAWANDARE, saksi HEGEL YAWANDARE, dan saksi STEVANUS RONSUMBRE ada datang kerumah Terdakwa ribut-ribut mengenai tanah dan mengatakan : "David, Kepala Kampung bodoh, kenapa bangun rumah di kita punya tanah" dan Terdakwa menjawab : "keluarga YAWANDARE tidak mempunyai tanah di Yobi". Setelah bertengkar mulut mereka mundur kepertigaan jalan dan masih berteriak-teriak sehingga Terdakwa emosi dan mendatangi mereka dengan membawa parang dan senapan molo untuk mengusir mereka. Tetapi sebelum sampai disana Terdakwa sudah dipukul duluan oleh saksi STEVANUS RONSUMBRE dengan balok sehingga Terdakwa pingsan dan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pada point nomor 7 Berita Acara Kepolisian ada yang tidak benar mengenai masalah tandatangan;

Halaman 57 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa emosi karena para saksi korban masih ribut-ribut sehingga Terdakwa membawa parang dan senapan molo bermaksud untuk mengusirnya dari pertigaan jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan kepada para saksi korban;
- Bahwa Terdakwa juga tidak ada memerintahkan kepada para Terdakwa lainnya untuk melakukan penyerangan terhadap para saksi korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah berkoordinasi kepada pihak yang berwajib untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut tetapi pihak yang berwajib tidak pernah datang untuk membantu menyelesaikannya;
- Bahwa pada saat kejadian lokasi sekitar dalam keadaan ramai dan banyak orang yang melihat;
- Bahwa Terdakwa memegang parang dan senapan molo untuk berjaga-jaga ketika mengusir para saksi korban agar tidak ribut-ribut lagi;

### **Terdakwa VII. ABSALOM RUMANGGITO Alias Om PANTE :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Kabupaten Kepulauan Yapen sebanyak 2 (dua) kali sebagai saksi dan sebagai Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Kepolisian setelah selesai diketik oleh Penyidik Kepolisian Kabupaten Kepulauan Yapen lalu dibacakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan merasa ditekan / dipaksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan paraf dan tandatangan dalam Berita Acara Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti hadir dalam persidangan karena adanya masalah pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut adalah MATHIAS YAWANDARE, HEGEL YAWANDARE, dan STEVANUS RONSUMBRE yang Terdakwa dengar dari masyarakat kampung Yobi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadian pengeroyokan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 17.30 Wit di Kampung Yobi, Distrik Pantura, Kab. Kepulauan Yapen;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 Wit Terdakwa sedang menggosok dodos untuk membersihkan rumput dirumahnya. Kemudian Terdakwa melihat mobil hitam parkir di halaman rumah Terdakwa dan melihat korban MATHIAS YAWANDARE, saksi YOSPINCE WAIMBO, dan saksi YESSI YAWANDARE turun dari mobil dan selanjutnya mereka marah-marah dan berteriak dan mengeluarkan kata-kata makian kepada Terdakwa dan anak Terdakwa yang bernama Terdakwa DAVID RUMANGGITO yang sedang berada didalam rumah. Selanjutnya Terdakwa menenangkan mereka dan menyuruh mereka pulang dan Terdakwa melarang Terdakwa DAVID RUMANGGITO agar jangan meladeni mereka. Tak lama kemudian mereka pergi naik mobil dan mereka berhenti di pertigaan jalan dan ketika Terdakwa istirahat sambil duduk di para-para dan Terdakwa mendengar kembali mereka marah-marah dan berteriak di jalan dan Terdakwa tidak tahu lagi apa yang terjadi disana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat adanya perkelahian di pertigaan jalan pada saat itu karena jaraknya lumayan jauh dan Terdakwa sudah tidak mampu melihat secara jelas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari isteri Terdakwa DAVID RUMANGGITO kalau Terdakwa DAVID RUMANGGITO ada terluka saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat siapa yang memukul Terdakwa DAVID RUMANGGITO, tetapi Terdakwa diberitahu oleh saksi MOSES RUMANGGITO;
- Bahwa yang memukul Terdakwa DAVID RUMANGGITO adalah saksi STEVANUS RONSUMBRE;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi MARKUS RUMAYOM;

Halaman 59 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi MARKUS RUMAYOM ada hubungan keluarga yaitu sebagai ipar;
- Bahwa Terdakwa menolak kebenaran keterangan saksi MARKUS RUMAYOM pada point 6 tersebut karena pada saat itu Terdakwa tidak melihat secara langsung terjadinya perkelahian dan Terdakwa dengan Terdakwa DAVID RUMANGGITO tidak ada memberikan perintah dan berkata "hajar dorang";
- Bahwa yang menjadi penyebab perkelahian adalah masalah tanah dan jikalau mereka langsung pergi ketika Terdakwa suruh pulang pada saat itu mungkin saja perkelahian tidak terjadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat penganiayaan terhadap korban MATHIAS YAWANDARE;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat penganiayaan terhadap Terdakwa DAVID RUMANGGITO;
- Bahwa setelah Terdakwa menyuruh para saksi korban pulang, Terdakwa duduk dan beristirahat di para-para rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendengar Terdakwa DAVID RUMANGGITO ada mengatakan : "Serang" karena Terdakwa melarangnya agar tidak terpancing emosi terhadap para saksi korban yang sedang ribut tersebut dan Terdakwa menyuruh Terdakwa DAVID RUMANGGITO untuk tetap dirumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat Terdakwa DAVID RUMANGGITO mendatangi para saksi korban begitu berhenti dipertigaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak melihat siapa yang melakukan penganiayaan terhadap para saksi korban saat itu;
- Bahwa keadaan di lokasi kejadian pada saat itu masih ramai dan banyak orang yang melihat kalau para saksi korban ada ribut mulut mengenai tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman saat menyuruh pulang para saksi korban tapi para saksi korban tidak langsung pulang dan masih ribut – ribut mulut / berteriak dipertigaan jalan sehingga terjadi perkelahian;

Halaman 60 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ikut ke pertigaan dimana para saksi korban ada berteriak-teriak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengakui barang bukti dodos yang perlihatkan dalam persidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu kalau saksi MATIAS YAWANDARE meninggal akibat peristiwa tersebut, Terdakwa mengetahuinya beberapa waktu dari masyarakat kalau korban MATHIAS YAWANDARE meninggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan / mengkonfrontir keterangan para Terdakwa tersebut, telah diajukan saksi-saksi verbalisan guna untuk didengar keterangannya dipersidangan, saksi-saksi mana adalah sebagai berikut :

**1. Saksi FAESAL MONY**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sejak tahun 2005 telah bekerja sebagai anggota Polisi;
- Bahwa saksi sejak tahun 2011 menjabat sebagai Penyidik;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa DAVID RUMANGGITO;
- Bahwa saksi menanyai Terdakwa DAVID RUMANGGITO dan mengetik ke Berita Acara Pemeriksaan sesuai dengan jawaban Terdakwa DAVID RUMANGGITO;
- Bahwa Terdakwa DAVID RUMANGGITO membaca berita acara tersebut terlebih dahulu (kalau tidak dapat membaca maka saksi bacakan) lalu menandatangani;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan penekanan apapun terhadap Terdakwa DAVID RUMANGGITO ketika melakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak ada mengarahkan Terdakwa DAVID RUMANGGITO saat pemeriksaan terhadap Terdakwa DAVID RUMANGGITO;
- Bahwa Terdakwa DAVID RUMANGGITO tidak ada mengajukan keberatan saat saksi melakukan pemeriksaan;

Halaman 61 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada memukul Terdakwa DAVID RUMANGGITO ketika melakukan pemeriksaan;
- Bahwa tidak ada anggota Polisi yang lain yang melakukan penekanan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa saksi saat melakukan pemeriksaan tidak pernah mengarahkan Terdakwa;

Atas keterangan saksi verbalisan tersebut Terdakwa DAVID RUMANGGITO menjawab tetap pada pendiriannya bahwa ia merasa tertekan saat dilakukan pemeriksaan dan begitu juga halnya dengan saksi verbalisan yang tetap pada keterangannya tersebut;

**2. Saksi RUSLI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa SIMSON RUMANGGITO;
- Bahwa saksi menanyai Terdakwa SIMSON RUMANGGITO dan mengetik ke Berita Acara Pemeriksaan sesuai dengan jawaban Terdakwa SIMSON RUMANGGITO;
- Bahwa Terdakwa membaca berita acara tersebut terlebih dahulu (kalau tidak dapat membaca maka saksi bacakan) lalu menandatangani;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pemukulan terhadap Terdakwa SIMSON RUMANGGITO ketika melakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan penekanan psikis terhadap Terdakwa SIMSON RUMANGGITO ketika melakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak memakai pakaian dinas saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa SIMSON RUMANGGITO;
- Bahwa tidak ada anggota Polisi yang lain yang menekan atau memukul Terdakwa SIMSON RUMANGGITO;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada mengarahkan Terdakwa SIMSON RUMANGGITO saat pemeriksaan terhadap Terdakwa SIMSON RUMANGGITO;
- Bahwa Terdakwa SIMSON RUMANGGITO tidak ada mengajukan keberatan saat saksi melakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak ada memukul Terdakwa SIMSON RUMANGGITO ketika melakukan pemeriksaan akan tetapi saksi melindungi Terdakwa SIMSON RUMANGGITO dari kemarahan pihak keluarga korban;
- Bahwa tidak ada anggota Polisi yang lain yang melakukan penekanan terhadap para Terdakwa akan tetapi mereka diberikan makanan yang layak oleh anggota Polisi yang lain;
- Bahwa saksi saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa SIMSON RUMANGGITO tidak memakai atau membawa senjata api;
- Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan tidak pernah mengarahkan Terdakwa bahkan membuat suasana yang nyaman bagi Terdakwa agar dalam memberikan keterangannya tidak ada yang terlupakan;

Atas keterangan saksi verbalisan tersebut Terdakwa SIMSON RUMANGGITO menjawab tetap pada pendiriannya bahwa ia merasa tertekan saat dilakukan pemeriksaan dan begitu juga halnya dengan saksi verbalisan yang tetap pada keterangannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum No. 445.9/VER/66/RS/2015 tanggal 13 Juni 2015 yang dibuat oleh dr. JERRY BUKARAKOMBANG, Dokter Pemerintah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui

sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

1. Korban 1 diantar ke UGD dalam keadaan sadar
2. Pada korban ditemukan :
  - a. Leher :
    1. Tampak luka robek pada daerah leher bagian belakang sebelah kiri.
  - b. Bahu :
    1. Tampak luka robek pada daerah bahu bagian depan sebelah kiri.
  - d. Dada :
    1. Tampak luka robek pada sebagian otot besar daerah dada sebelah kiri.

Halaman 63 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangan :

1. Tampak fractur dan luka robek pada jari kelingking koma jari manis koma jari tengah dan telunjuk tangan sebelah kiri.

## KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia tiga puluh empat tahun dan setelah di lakukan pemeriksaan di temukan adanya trauma tajam pada leher, bahu, dada dan tangan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil hasil Visum Et Repertum No.445.9/VER/67/RS/2015 tanggal 13 Juni 2015 yang dibuat oleh dr. JERRY BUKARAKOMBANG, Dokter Pemerintah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## Hasil pemeriksaan :

1. Korban 2 diantar ke UGD dalam keadaan sadar.
2. Pada korban ditemukan :
  - a. Kepala :
    1. Tampak luka robek pada daerah kepala bagian belakang sampai leher bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran luka kurang lebih panjang dua puluh lima senti meter dan dalam enam senti meter.
    2. Tampak perdarahan aktif.
  - b. Tangan :
    1. Tampak luka robek pada daerah lengan tangan sebelah kiri.
    2. Tampak luka robek pada daerah ibu jari tangan sebelah kanan.

## KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia dua puluh empat tahun dan setelah di lakukan pemeriksaan di temukan adanya trauma tajam pada daerah kepala, leher, dan tangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan pula barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang sabel dengan gagang parang terbuat dari kayu yang dililit dengan karet warna hitam dengan panjang gagang parang 15 cm dan panjang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mata parang 48 cm, 1 (satu) buah parang sabel dengan gagang parang terbuat dari kayu yang dililit dengan karet warna hitam dengan panjang gagang parang 13 cm dan panjang mata parang 59 cm, 1 (satu) buah parang tumbuk dengan gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang gagang parang 19 cm dan panjang mata parang 37 cm, 1 (satu) buah parang sabel dengan gagang parang terbuat dari plastik yang dililit dengan karet warna hitam dengan panjang gagang parang 12 cm dan panjang mata parang 55 cm, 1 (satu) buah parang sabel dengan gagang parang terbuat dari plastik dengan panjang gagang parang 13 cm dan panjang mata parang 45 cm, 1 (satu) buah senapan menyelam yang terbuat dari kayu dengan panjang 104 cm, dan panjang besi bulat pada ujung kayu dengan panjang 19,5 cm serta terdapat dua buah karet berwarna merah yang terikat pada bagian ujung kayu, 1 (satu) buah dodos dengan panjang mata dodos 26 cm panjang kayu pegangan 80 cm, barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkan oleh para saksi dan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat Visum Et Repertum, dan keterangan para Terdakwa dikuatkan dengan 2 (dua) orang saksi verbalisan dipersidangan serta dihubungkan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 17.30 Wit di Kampung Yobi, Distrik Pantura, Kab. Kepulauan Yapen;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah korban MATHIAS YAWANDARE, saksi YESSI YAWANDARE, saksi HEGEL YAWANDARE, dan saksi STEVANUS RONSUMBRE;
- Bahwa kejadian tersebut menyebabkan 1 (satu) orang meninggal dunia yaitu korban MATHIAS YAWANDARE dan saksi HEGEL YAWANDARE yang sekarang cacat tetap pada bagian jari-jarinya sebelah kiri;
- Bahwa permasalahannya adalah mengenai tanah keluarga YAWANDARE di kampung Yobi;

Halaman 65 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 Sekertaris kampung Yobi (Sdr. PITER RUMANASEN) datang kerumah korban MATHIAS YAWANDARE dan memberitahukan bahwa tanah milik keluarga YAWANDARE akan digunakan untuk pembangunan 75 (tujuh puluh lima) buah rumah oleh pemerintah dan tanah tersebut telah dipatok oleh kepala kampung DAVID RUMANGGITO. Lalu korban MATHIAS YAWANDARE menelepon saksi ISMAIL dengan tujuan menyewa mobil untuk pergi ke kampung Yobi. Saksi YESSI YAWANDARE, korban MATHIAS YAWANDARE, saksi YOSPINCE WAIMBO, WELEM DIDIFU, dan 3 (tiga) anak kecil naik mobil yang dikemudikan oleh saksi ISMAIL dalam 1 (satu) rombongan lalu saksi HEGEL YAWANDARE dan saksi STEVANUS RONSUMBRE menggunakan motor. Sebelum berangkat ke Yobi, rombongan yang dikemudikan oleh saksi ISMAIL ada menjemput Bapak KBAREK di Pertanian dan sebelum sampai di Kampung Yobi menurunkan Bapak KBAREK di Pelabuhan feri untuk memancing dan kemudian rombongan melanjutkan perjalanan ke Kampung Yobi. Sesampainya disana sekitar pukul 17.00 Wit, langsung menuju kerumah kepala kampung Terdakwa DAVID RUMANGGITO dan saksi YESSI YAWANDARE berteriak : “Kepala kampung segera keluar untuk mempertanggung jawabkan perbuatan menyangkut pembagian tanah”, namun Terdakwa DAVID RUMANGGITO tidak keluar melainkan berteriak dari belakang rumah panggungnya : “Pulang sudah, pulang sudah” dan terjadilah perang mulut antara saksi YESSI YAWANDARE dengan Terdakwa DAVID RUMANGGITO. Kemudian saksi YESSI YAWANDARE dan korban MATHIAS YAWANDARE kembali ke mobil yang di parkir tidak jauh dari rumah Kepala Kampung. Lalu keluarlah Terdakwa DAVID RUMANGGITO dan Ayahnya yaitu Terdakwa ABSALOM RUMANGGITO sambil memegang parang dan memanggil saksi bersama dengan rombongan, lalu saksi YESSI YAWANDARE meladeni mereka dengan kata : “Iyo, kalau laki-laki tuh taruh parang, baru mari sini bakalai, dan kalau masih pegang parang berarti ko perempuan, potong ko

Halaman 66 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pu gosi baru kasi makan anjing". Kemudian saksi YESSI YAWANDARE melihat Terdakwa BERNARD RUMANGGITO datang dari arah darat sambil membawa parang sabel dan sempat berbicara kepada saksi YESSI YAWANDARE dengan rombongan : "saya ini baru pulang kerja" sambil duduk diatas pondasi rumah dekat rumah Terdakwa DAVID RUMANGGITO;

- Bahwa saksi MARKUS RUMAYOM saat sedang disumur rumahnya yang dekat dengan rumah para Terdakwa, yang mana Terdakwa ABSALOM RUMANGGITO dan Terdakwa DAVID RUMANGGITO sedang menajamkan dodos dan parang. Kemudian datanglah saksi YESSI YAWANDARE dan saksi YOSPINCE lalu bertengkar dengan kedua Terdakwa tersebut, sedangkan saksi MARKUS RUMAYOM menenangkan kedua Terdakwa agar jangan emosi dan saksi MARKUS RUMAYOM menyuruh isterinya untuk menenangkan saksi YESSI YAWANDARE dan saksi YOSPINCE WAIMBO agar pulang. Selanjutnya ketika saksi YESSI YAWANDARE dan saksi YOSPINCE WAIMBO hendak kembali menuju mobil yang diparkir agak jauh dari rumah Terdakwa DAVID RUMANGGITO, akan tetapi korban MATHIAS YAWANDARE masih bertengkar dengan Terdakwa DAVID RUMANGGITO dan diwaktu yang sama saksi MARKUS RUMAYOM melihat Terdakwa BERNARD RUMANGGITO berada di halaman rumah ALEX MARADOF dan melihat Terdakwa BERNARD RUMANGGITO menghampiri saksi YOSPINCE WAIMBO selaku isteri korban MATHIAS YAWANDARE kemudian berbicara, lalu Terdakwa BERNARD RUMANGGITO dan Terdakwa NIKOLAUS RUMANGGITO berjalan menuju halaman rumah Terdakwa ABSALOM RUMANGGITO dan Terdakwa DAVID RUMANGGITO, setelah itu Terdakwa LEXI RUMANGGITO, Terdakwa MOSES RUMANGGITO, Terdakwa NELSON RUMANGGITO, Terdakwa NELSON RUMANGGITO, dan Terdakwa SIMSON RUMANGGITO muncul dari belakang rumah saksi MARKUS RUMAYOM dan berkumpul di halaman rumah Terdakwa ABSALOM RUMANGGITO, yang mana mereka baru pulang dari kerja sehingga para Terdakwa masih membawa parang dan saksi MARKUS

Halaman 67 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMAYOM sempat mendengar Terdakwa ABSALOM RUMANGGITO dan Terdakwa DAVID RUMANGGITO memberi perintah dengan berkata : “Hajar Dorang” dan saksi MARKUS RUMAYOM sempat menegur para Terdakwa dengan berkata : “Eh kamu jangan bawa alat tajam”, namun para Terdakwa tidak menghiraukan saksi MARKUS RUMAYOM dan para Terdakwa berlari / menyerang menuju para saksi korban, lalu saksi MARKUS RUMAYOM berjalan menuju tempat kejadian dan melihat korban MATHIAS YAWANDARE sudah bersimbah darah diatas jalan dan meminta tolong kepada saksi MARKUS RUMAYOM, kemudian saksi MARKUS RUMAYOM berjalan kearah korban MATHIAS YAWANDARE untuk menolongnya dan pada saat itu juga saksi STEVANUS RONSUMBRE memukul Terdakwa DAVID RUMANGGITO dengan kayu balok dan mengenai dahi sehingga jatuh pingsan kedalam parit. Dan saksi STEVANUS RONSUMBRE melarikan diri lalu dikejar oleh saksi MOSES RUMANGGITO dan Terdakwa SIMSON RUMANGGITO. Lalu saksi MARKUS RUMAYOM dan YOHANIS WAMEA mengangkat korban MATHIAS YAWANDARE ke mobil, kemudian saksi YOSPINCE WAIMBO selaku isteri korban MATHIAS YAWANDARE menyuruh saksi MARKUS RUMAYOM mencari getah pisang untuk menolong pendarahan yang korban MATHIAS YAWANDARE alami dan selanjutnya saksi MARKUS RUMAYOM menganjurkan agar dibawa segera ke Rumah Sakit dan saksi ISMAIL memutar mobil dan meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa saksi STEVANUS RONSUMBRE bersama saksi HEGEL YAWANDARE dan berserta rombongan keluarga hendak balik dari Kampung Yobi menuju Serui dan saat itu saksi STEVANUS RONSUMBRE dibonceng oleh saksi HEGEL YAWANDARE mengendarai sepeda motor sedangkan korban MATHIAS YAWANDARE berserta keluarga menggunakan mobil yang dikemudikan saksi ISMAIL. Dimana pada saat itu saksi STEVANUS RONSUMBRE dan saksi HEGEL YAWANDARE berjalan duluan dan hendak disusul oleh mobil yang ditumpangi korban MATHIAS YAWANDARE.

Halaman 68 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekitar 20 (dua puluh) meter saksi STEVANUS RONSUMBRE dan saksi HEGEL YAWANDARE berjalan, tiba-tiba mendengar saksi YESSI YAWANDARE berteriak : “dong ada serang bapak” dan karena mendengar hal tersebut saksi STEVANUS dan saksi HEGEL YAWANDARE menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai dan melihat korban MATHIAS YAWANDARE sudah terjatuh diparit dan hendak menolongnya. Akan tetapi belum sempat menolong korban MATHIAS YAWANDARE, tiba-tiba Terdakwa MOSES RUMANGGITO, Terdakwa NIKOLAUS RUMANGGITO dan Terdakwa DAVID RUMANGGITO menyerang saksi STEVANUS RONSUMBRE sedangkan Terdakwa BERNARD RUMANGGITO, Terdakwa LEXI RUMANGGITO, Terdakwa SIMSON RUMANGGITO, dan Terdakwa NELSON RUMANGGITO menyerang saksi HEGEL YAWANDARE. Kemudian siku kiri saksi STEVANUS RONSUMBRE mendapat potong namun tidak tahu siapa yang memotong maka saksi STEVANUS RONSUMBRE mencabut tiang pagar yang terbuat dari balok untuk membela diri. Lalu saksi STEVANUS RONSUMBRE melihat Terdakwa DAVID RUMANGGITO menuju saksi HEGEL YAWANDARE hendak memotongnya dengan parang maka saksi STEVANUS RONSUMBRE memukul Terdakwa DAVID RUMANGGITO pada bagian dahinya hingga terjatuh dan tiba-tiba Terdakwa NIKOLAUS RUMANGGITO dari belakang memotong kepala bagian belakang saksi STEVANUS RONSUMBRE sehingga saksi STEVANUS RONSUMBRE terjatuh, dalam keadaan terjatuh Terdakwa NIKOLAUS dan Terdakwa MOSES RUMANGGITO terus memotong sehingga saksi STEVANUS RONSUMBRE menangkis dengan balok kayu dan kemudian melarikan diri dalam keadaan luka-luka dan tak lama kemudian dipersimpangan jalan saksi STEVANUS RONSUMBRE bertemu dan ikut dengan Keluarga YAWANDARE yang menggunakan mobil menuju ke Serui untuk menyelamatkan korban MATHIAS YAWANDARE ke Rumah Sakit;

- Bahwa saksi HEGEL YAWANDARE sempat melakukan perlawanan dengan menggunakan Double Stick yang sering dibawa kemanapun saksi HEGEL

Halaman 69 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAWANDARE pergi, tetapi karena para Terdakwa terlalu banyak dan memakai parang maka saksi HEGEL YAWANDARE tidak dapat melakukan perlawanan terhadap para Terdakwa;

- Bahwa korban MATHIAS YAWANDARE luka dibagian kaki yang mana tulang kering hampir terputus, luka pada bagian paha dan luka di kepala akibat terjatuh diparit dimana korban MATHIAS YAWANDARE meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit karena kehabisan darah;
- Bahwa saksi STEVANUS RONSUMBRE mengalami luka dibagian kepala dan luka robek pada jari kelingking tangan sebelah kanannya;
- Bahwa saksi HEGEL YAWANDARE terluka dibagian jari-jari tangan kiri sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik, juga dibagian bahu belakang serta beberapa sayatan di dada (sambil ditunjukkan dipersidangan);
- Bahwa parang tersebut memang para Terdakwa bawa untuk digunakan dalam pekerjaan sehari-hari yang mana pada waktu itu para Terdakwa sedang pulang kerja;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi ISMAIL sedang menunggu di mobil sekalian menjaga ketiga anak-anak yang diantaranya berumur 6 (enam) dan 3 (tiga) tahun;
- Bahwa ketiga anak kecil tersebut tidak ada yang terluka hanya mengalami trauma akibat kakeknya meninggal dunia karena dipotong dengan parang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi ISMAIL sedang menunggu di mobil sekalian menjaga ketiga anak-anak yang diantaranya berumur 6 (enam) dan 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa sebagaimana yang diterangkan dipersidangan dan terurai diatas, telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa sebagai berikut :

Halaman 70 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PRIMAIR : melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana;
- SUBSIDIAIR : melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka akan dipertimbangkan Dakwaan PRIMAIR terlebih dahulu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam dakwaan bagian Primair para Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana sesuai yang diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Kekerasan yang dilakukannya itu mengakibatkan luka berat;

## Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 7 (tujuh) orang bernama I. LEXI RUMANGGITO, II. NELSON SANERARO RUMANGGITO, III. NIKOLAUS RUMANGGITO Alias NIKO, IV. BERNARD RUMANGGITO Alias Bapa SISKI, V. SIMSON EDISON RUMANGGITO Alias EDI, VI. DAVID RUMANGGITO Alias DAVID, VII. ABSALOM RUMANGGITO Alias Om PANTE Alias Tete PANTE yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Halaman 71 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa unsur "dengan terang-terangan dan tenaga bersama" sesuai dengan artinya bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan di tempat umum atau yang dapat diketahui orang lain secara terbuka dan dengan dilakukan oleh beberapa orang pada saat bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta bukti surat Visum Et Repertum diperoleh fakta-fakta :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 17.30 Wit di Kampung Yobi, Distrik Pantura, Kab. Kepulauan Yapen;
- Bahwa saksi MARKUS RUMAYOM saat sedang disumur rumahnya yang dekat dengan rumah para Terdakwa, yang mana Terdakwa ABSALOM RUMANGGITO dan Terdakwa DAVID RUMANGGITO sedang menajamkan dodos dan parang. Kemudian datanglah saksi YESSI YAWANDARE dan saksi YOSPINCE lalu bertengkar dengan kedua Terdakwa tersebut, sedangkan saksi MARKUS RUMAYOM menenangkan kedua Terdakwa agar jangan emosi dan saksi MARKUS RUMAYOM menyuruh isterinya untuk menenangkan saksi YESSI YAWANDARE dan saksi YOSPINCE WAIMBO agar pulang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selanjutnya ketika saksi YESSI YAWANDARE dan saksi YOSPINCE WAIMBO hendak kembali menuju mobil yang diparkir agak jauh dari rumah Terdakwa DAVID RUMANGGITO, akan tetapi korban MATHIAS YAWANDARE masih bertengkar dengan Terdakwa DAVID RUMANGGITO dan di waktu yang sama saksi MARKUS RUMAYOM melihat Terdakwa BERNARD RUMANGGITO berada di halaman rumah ALEX MARADOF dan melihat Terdakwa BERNARD RUMANGGITO menghampiri saksi YOSPINCE WAIMBO selaku isteri korban MATHIAS YAWANDARE kemudian berbicara, lalu Terdakwa BERNARD RUMANGGITO dan Terdakwa NIKOLAUS RUMANGGITO berjalan menuju halaman rumah Terdakwa ABSALOM RUMANGGITO dan Terdakwa DAVID RUMANGGITO, setelah itu Terdakwa LEXI RUMANGGITO, Terdakwa MOSES RUMANGGITO, Terdakwa NELSON RUMANGGITO, Terdakwa NELSON RUMANGGITO, dan Terdakwa SIMSON RUMANGGITO muncul dari belakang rumah saksi MARKUS RUMAYOM dan berkumpul di halaman rumah Terdakwa ABSALOM RUMANGGITO, yang mana mereka baru pulang dari kerja sehingga para Terdakwa masih membawa parang dan saksi MARKUS RUMAYOM sempat mendengar Terdakwa ABSALOM RUMANGGITO dan Terdakwa DAVID RUMANGGITO memberi perintah dengan berkata : "Hajar Dorang" dan saksi MARKUS RUMAYOM sempat menegur para Terdakwa dengan berkata : "Eh kamu jangan bawa alat tajam", namun para Terdakwa tidak menghiraukan saksi MARKUS RUMAYOM dan para Terdakwa berlari / menyerang menuju para saksi korban, lalu saksi MARKUS RUMAYOM berjalan menuju tempat kejadian dan melihat korban MATHIAS YAWANDARE sudah bersimbah darah diatas jalan dan meminta tolong kepada saksi MARKUS RUMAYOM, kemudian saksi MARKUS RUMAYOM berjalan ke arah korban MATHIAS YAWANDARE untuk menolongnya dan pada saat itu juga saksi STEVANUS RONSUMBRE memukul Terdakwa DAVID RUMANGGITO dengan kayu balok dan mengenai dahi sehingga jatuh pingsan kedalam parit. Dan saksi STEVANUS RONSUMBRE melarikan diri lalu dikejar oleh saksi

Halaman 73 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOSES RUMANGGITO dan Terdakwa SIMSON RUMANGGITO. Lalu saksi MARKUS RUMAYOM dan YOHANIS WAMEA mengangkat korban MATHIAS YAWANDARE ke mobil, kemudian saksi YOSPINCE WAIMBO selaku isteri korban MATHIAS YAWANDARE menyuruh saksi MARKUS RUMAYOM mencari getah pisang untuk menolong pendarahan yang korban MATHIAS YAWANDARE alami dan selanjutnya saksi MARKUS RUMAYOM menganjurkan agar dibawa segera ke Rumah Sakit dan saksi ISMAIL memutar mobil dan meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa korban MATHIAS YAWANDARE luka dibagian kaki yang mana tulang kering hampir terputus, luka pada bagian paha dan luka di kepala akibat terjatuh diparit dimana korban MATHIAS YAWANDARE meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit karena kehabisan darah;
- Bahwa saksi STEVANUS RONSUMBRE mengalami luka dibagian kepala dan luka robek pada jari kelingking tangan sebelah kanannya akibat diserang oleh Terdakwa NIKOLAUS RUMANGGITO, saksi MOSES RUMANGGITO, Terdakwa LEXI RUMANGGITO, Terdakwa NELSON RUMANGGITO, dan Terdakwa SIMSON RUMANGGITO;
- Bahwa saksi HEGEL YAWANDARE menderita luka yang diderita dimana awal mulanya Terdakwa LEXI RUMANGGITO melempar saksi HEGEL YAWANDARE dengan batu sehingga melukai pada bagian dada dan pada saat saksi HEGEL YAWANDARE terjatuh Terdakwa NELSON RUMANGGITO menyerang menggunakan parang dan melukai pada bagian dada, dan Terdakwa NIKOLAUS RUMANGGITO menyerang saksi HEGEL YAWANDARE dengan parang sehingga melukai jari tangan kiri saksi yang menyebabkan jari telunjuk,, jari tengah, dan jari manis hampir putus sehingga tidak bisa dipergunakan lagi sampai sekarang, dan punggung sebelah kiri terluka (yang diperlihatkan oleh saksi HEGEL YAWANDARE dalam persidangan);
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan di pertigaan jalan pada waktu sore hari dan dihadapan saksi YESSI YAWANDARE, saksi YOSPINCE

Halaman 74 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAIMBO, saksi MARKUS RUMAYOM, saksi ISMAIL, dan dihadapan 3 (tiga) orang anak kecil yang saat itu tengah di jaga oleh saksi ISMAIL di dalam mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama*" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga dan bukan bertindak secara biasa, yang mana kekerasan tersebut bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan atau *doel*;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dimaksudkan tersebut dapat berupa perusakan terhadap barang-barang atau penganiayaan terhadap orang, yang mana unsur tersebut merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur telah menyebabkan keseluruhan unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta bukti surat Visum Et Repertum diperoleh fakta-fakta :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 17.30 Wit di Kampung Yobi, Distrik Pantura, Kab. Kepulauan Yapen;
- Bahwa pada waktu saksi MARKUS RUMAYOM sempat mendengar Terdakwa ABSALOM RUMANGGITO dan Terdakwa DAVID RUMANGGITO memberi perintah dengan berkata : "Hajar Dorang" lalu para Terdakwa menyerang korban MATHIAS YAWANDARE dimana saat itu serangan para Terdakwa sempat ditangkis oleh tangan korban MATHIAS YAWANDARE namun akhirnya karena para Terdakwa yang begitu banyak membuat terjatuh ke parit / selokan,, dimana begitu jatuh lalu dipotong dengan menggunakan parang mengenai bagian kaki korban MATHIAS YAWANDARE luka dibagian kaki yang

Halaman 75 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tulang kering hampir terputus, luka pada bagian paha dan luka di kepala akibat terjatuh diparit dimana korban MATHIAS YAWANDARE meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit karena kehabisan darah;

- Bahwa saksi STEVANUS RONSUMBRE mengalami luka dibagian kepala dan luka robek pada jari kelingking tangan sebelah kanannya akibat diserang oleh Terdakwa NIKOLAUS RUMANGGITO, saksi MOSES RUMANGGITO, Terdakwa LEXI RUMANGGITO, Terdakwa NELSON RUMANGGITO, dan Terdakwa SIMSON RUMANGGITO;
- Bahwa saksi HEGEL YAWANDARE menderita luka yang diderita dimana awal mulanya Terdakwa LEXI RUMANGGITO melempar saksi HEGEL YAWANDARE dengan batu sehingga melukai pada bagian dada dan pada saat saksi HEGEL YAWANDARE terjatuh Terdakwa NELSON RUMANGGITO menyerang menggunakan parang dan melukai pada bagian dada, dan Terdakwa NIKOLAUS RUMANGGITO menyerang saksi HEGEL YAWANDARE dengan parang sehingga melukai jari tangan kiri saksi yang menyebabkan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis hampir putus sehingga tidak bisa dipergunakan lagi sampai sekarang, dan punggung sebelah kiri terluka (yang diperlihatkan oleh saksi HEGEL YAWANDARE dalam persidangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "*Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur Kekerasan yang dilakukannya itu mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka berat adalah penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan sembuh dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 90 KUHPidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para

Terdakwa serta bukti surat Visum Et Repertum diperoleh fakta-fakta :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 17.30 Wit di Kampung Yobi, Distrik Pantura, Kab. Kepulauan Yapen pada waktu saksi MARKUS RUMAYOM sempat mendengar Terdakwa ABSALOM RUMANGGITO dan Terdakwa DAVID RUMANGGITO memberi perintah dengan berkata : "Hajar Dorang" lalu para Terdakwa menyerang korban MATHIAS YAWANDARE dimana saat itu serangan para Terdakwa sempat ditangkis oleh tangan korban MATHIAS YAWANDARE namun akhirnya karena para Terdakwa yang begitu banyak membuat terjatuh ke parit / selokan,, dimana begitu jatuh lalu dipotong dengan menggunakan parang mengenai bagian kaki korban MATHIAS YAWANDARE luka dibagian kaki yang mana tulang kering hampir terputus, luka pada bagian paha dan luka di kepala akibat terjatuh diparit dimana korban MATHIAS YAWANDARE meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit karena kehabisan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "*Kekerasan yang dilakukannya itu mengakibatkan luka berat*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana maka dengan demikian terbukti perbuatan para Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum bagian PRIMAIR;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sesuai yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana, maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang terbukti para Terdakwa melakukan tindak pidana bersama-sama di depan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

umum melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat, tetapi tidak sependapat tentang pidana yang dijatuhkan kepada diri para Terdakwa, dimana menurut Majelis Hakim para Terdakwa harus diberikan efek jera atas perbuatan yang telah dilakukan, karena dari fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan para Terdakwa sudah ditegur oleh saksi MARKUS RUMAYOM agar tidak membawa alat tajam (keterangan saksi MARKUS RUMAYOM halaman 38) ke tempat kejadian perkara (TKP) tetapi para Terdakwa tidak menghiraukan teguran tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa I, II, III, IV, dan Terdakwa V beralasan parang yang dibawa dari tempat kerja. Hal ini menurut Majelis Hakim walaupun dari tempat kerja mestinya mereka tidak bawa ke tempat kejadian perkara (TKP) karena sudah ditegur oleh saksi MARKUS RUMAYOM tetapi para Terdakwa punya niat yang lain yaitu menganiaya para korban sehingga parang dibawa ke tempat kejadian perkara (TKP), sementara korban tidak membawa alat tajam atau senjata untuk melawan para Terdakwa. Dengan demikian alasan Terdakwa I sampai dengan Terdakwa V tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa VI. DAVID RUMANGGITO beralasan dirinya yang lebih dahulu dipukul oleh saksi STEVANUS RONSUMBRE, hal ini menurut Majelis Hakim tidak beralasan, karena dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan saksi HEGEL YAWANDARE dan saksi STEVANUS RONSUMBRE sudah lebih dahulu meninggalkan tempat kejadian perkara (TKP) dengan menggunakan kendaraan roda dua yaitu motor, namun kemudian mendengar teriakan saksi YESSI YAWANDARE yang mengatakan : "HEGEL, Bapa di serang" maka saksi HEGEL YAWANDARE dan saksi STEVANUS RONSUMBRE kembali. Pada saat kembali saksi STEVANUS RONSUMBRE melihat korban MATHIAS YAWANDARE (almarhum) hendak dipotong oleh Terdakwa VI. DAVID RUMANGGITO. Melihat hal tersebut saksi STEVANUS RONSUMBRE mencabut kayu pagar dan memukul Terdakwa VI. DAVID RUMANGGITO sehingga Terdakwa VI. DAVID RUMANGGITO tidak jadi memotong korban MATHIAS YAWANDARE;

Halaman 78 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa VI dan Terdakwa VII yang menyuruh melakukan hal itu sesuai dengan keterangan saksi MARKUS RUMAYOM yang menerangkan bahwa saksi mendengar Terdakwa VI. DAVID RUMANGGITO memerintahkan "menyerang" korban MATHIAS YAWANDARE sehingga para Terdakwa I, II, III, IV, dan Terdakwa V menyerang dan Terdakwa VI juga membawa parang dan senapan penikam ikan (senapan molo);

Menimbang, bahwa para korban sudah meninggalkan rumah Terdakwa VI. DAVID RUMANGGITO dan Terdakwa VII. ABSALOM RUMANGGITO kurang lebih 50 (lima puluh) meter dengan tujuan hendak pulang, namun karena Terdakwa VI dan Terdakwa VII melihat kehadiran Terdakwa I, II, III, IV, dan Terdakwa V maka Terdakwa VI. DAVID RUMANGGITO menyuruh "menyerang" karena melihat ada bantuan yang cukup dari adik-adiknya dan anaknya. Hal ini menurut keyakinan Majelis Hakim logis dan rasional karena ketika para korban datang di depan rumah Terdakwa VI yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter tidak diserang karena ketika itu hanya ada Terdakwa VI dan Terdakwa VII yang sudah usia lanjut yaitu 64 (enam puluh empat) tahun;

Menimbang, bahwa dari perbuatan para Terdakwa I, II, III, IV, dan Terdakwa V mengakibatkan saksi HEGEL YAWANDARE dan saksi STEVANUS RONSUMBRE menderita luka berat;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan merupakan pembalasan, akan tetapi merupakan efek jera bagi para Terdakwa dan bertujuan memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak didapati bukti yang menunjukkan bahwa para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, serta tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan kecuali Terdakwa VII yang telah lanjut usia. Sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah bervariasi sesuai dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa I sampai dengan Terdakwa V akan sama pidananya, Terdakwa VI sendiri, dan Terdakwa VII juga sendiri sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap para Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, para Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, terutama mengembalikan perasaan keadilan saksi korban yang telah terluka akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, pembinaan diri para Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini para Terdakwa berada dalam tahanan negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah parang sabel dengan gagang parang terbuat dari kayu yang dililit dengan karet warna hitam dengan panjang gagang parang 15 cm dan panjang mata parang 48 cm, 1 (satu) buah parang sabel dengan gagang parang terbuat dari kayu yang dililit dengan karet warna hitam dengan panjang gagang parang 13 cm dan panjang mata parang 59 cm, 1 (satu) buah parang tumbuk dengan gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang gagang parang 19 cm dan panjang mata parang 37 cm, 1 (satu) buah parang sabel dengan gagang parang terbuat dari plastik yang dililit dengan karet warna hitam dengan panjang gagang parang 12 cm dan panjang mata parang 55 cm, 1 (satu) buah parang sabel dengan gagang parang terbuat dari plastik dengan panjang gagang parang 13 cm dan panjang mata parang 45 cm, 1 (satu) buah senapan menyelam yang terbuat dari kayu dengan panjang 104 cm, dan panjang besi bulat pada ujung kayu dengan panjang 19,5 cm serta terdapat dua buah karet berwarna merah yang terikat pada bagian ujung kayu, 1 (satu) buah dodos dengan panjang mata dodos 26 cm panjang kayu pegangan 80 cm, terhadap barang bukti tersebut telah dipertimbangkan dirampas untuk dimusnahkan karena sebagai alat untuk melukai para saksi korban, yang mana akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena hal-hal diatas maka berdasar pasal 193 KUHP kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasar pasal 222 KUHP kepadanya dihukum pula membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan di pertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 81 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa termasuk main hakim sendiri;
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Perbuatan para Terdakwa telah merenggut nyawa korban MATHIAS YAWANDARE;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan luka berat bagi saksi HEGEL YAWANDARE dan saksi STEVANUS RONSUMBRE;
- Perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan trauma bagi ketiga anak kecil yang saat itu menyaksikan;

## Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan anak dan isteri;
- Terdakwa ABSALOM RUMANGGITO telah lanjut usia dan sakit-sakitan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana, Pasal 193 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. **Menyatakan** Terdakwa I. LEXI RUMANGGITO, Terdakwa II. NELSON SANERARO RUMANGGITO, Terdakwa III. NIKOLAUS RUMANGGITO Alias NIKO dan Terdakwa IV. BERNARD RUMANGGITO Alias Bapak SISKI, Terdakwa V. SIMSON EDISON RUMANGGITO Alias EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat", Menyatakan Terdakwa VI. DAVID RUMANGGITO Alias DAVID dan Terdakwa VII. ABSALOM RUMANGGITO Alias Om PANTE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggerakkan orang untuk menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka berat";

Halaman 82 Putusan Perkara Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Sru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. LEXI RUMANGGITO, Terdakwa II.

NELSON SANERARO RUMANGGITO, Terdakwa III. NIKOLAUS RUMANGGITO Alias NIKO dan Terdakwa IV. BERNARD RUMANGGITO Alias Bapak SISKI, Terdakwa V. SIMSON EDISON RUMANGGITO Alias EDI masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VI. DAVID RUMANGGITO Alias DAVID dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VII. ABSALOM RUMANGGITO Alias Om PANTE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

## 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

## 4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

## 5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang sabal dengan gagang parang terbuat dari kayu yang dililit dengan karet warna hitam dengan panjang gagang parang 15 cm dan panjang mata parang 48 cm;
  - 1 (satu) buah parang sabal dengan gagang parang terbuat dari kayu yang dililit dengan karet warna hitam dengan panjang gagang parang 13 cm dan panjang mata parang 59 cm;
  - 1 (satu) buah parang tumbuk dengan gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang gagang parang 19 cm dan panjang mata parang 37 cm;
  - 1 (satu) buah parang sabal dengan gagang parang terbuat dari plastik yang dililit dengan karet warna hitam dengan panjang gagang parang 12 cm dan panjang mata parang 55 cm;
  - 1 (satu) buah parang sabal dengan gagang parang terbuat dari plastik dengan panjang gagang parang 13 cm dan panjang mata parang 45 cm;
  - 1 (satu) buah senapan menyelam yang terbuat dari kayu dengan panjang 104 cm, dan panjang besi bulat pada ujung kayu dengan panjang 19,5 cm serta terdapat dua buah karet berwarna merah yang terikat pada bagian ujung kayu;
  - 1 (satu) buah dodos dengan panjang mata dodos 26 cm panjang kayu pegangan 80 cm;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari **KAMIS, Tanggal 10 MARET 2016**, oleh kami, **ESAU YARISETOU, S.H.** selaku Hakim Ketua. **YANCE PATIRAN, S.H. M.H.** dan **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **JUM'AT, Tanggal 11 MARET 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GORAT DIMENSI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, dan dihadiri oleh **LEONARDUS YAKADEWA, S.H.** Penuntut Umum serta **Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya, tanpa dihadiri Terdakwa VII. ABSALOM RUMANGGITO Alias Om PANTE.**

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

**YANCE PATIRAN, S.H. M.H.**

**ESAU YARISETOU, S.H.**

**ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.**

Panitera Pengganti;

**GORAT DIMENSI, S.H.**